

# PROFIL

# 10

LEMBAGA NON  
STRUKTURAL



Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Lembaga Non Struktural  
Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan  
Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia  
2012



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

# **PROFIL 10 LEMBAGA NON STRUKTURAL**

**ASISTEN DEPUTI HUBUNGAN LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA NON STRUKTURAL  
DEPUTI BIDANG HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN KEMASYARAKATAN  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**2012**

# **PROFIL 10 LEMBAGA NON STRUKTURAL**

Cetakan 128 halaman

**TIDAK DIPERJUALBELIKAN**



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

## **KATA PENGANTAR DEPUTI BIDANG HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN KEMASYARAKATAN**

Bismillahirrahmanirahim  
Assalamualaikum Wr.Wbr.

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena hanya atas berkat dan rahmat-Nya, Kedeputian Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan c.q. Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Lembaga Non-Struktural pada akhirnya telah dapat menyelesaikan penyusunan Buku Ke-3 Profil 10 Lembaga Non Struktural.

Buku ini merupakan tindak lanjut dari upaya penataan LNS yang telah dilaksanakan oleh Tim Antarkementerian Pengkajian Penataan LNS yang dibentuk pada Tahun 2010. Sebelumnya telah diterbitkan Buku Profil LNS edisi Tahun 2010 yang meliputi 52 LNS dan edisi Tahun 2011 yang meliputi 10 LNS. Pada Tahun 2012, Buku Profil LNS ini menginventarisir dan mendeskripsikan 10 LNS sehingga total LNS yang telah disusun profilnya adalah 72 LNS dari 85 LNS hasil persamaan persepsi Tim Antarkementerian Pengkajian Penataan LNS.

Kami mengharapkan ketiga buku profil yang telah disusun selain bermanfaat secara internal dalam mendukung penyelenggaraan hubungan dengan LNS juga bermanfaat bagi penataan kelembagaan guna terciptanya organisasi negara dan pemerintah yang efektif dan efisien. Setidaknya buku ini dapat menjadi sumber informasi tentang LNS baik bagi pemerintah maupun khalayak umum. Namun demikian, memperhatikan perkembangan LNS yang sangat dinamis pasca reformasi, maka seiring dengan berjalannya waktu Buku Profil ini pada tahun-tahun mendatang tentunya memerlukan perbaikan untuk disesuaikan dengan perkembangan dan data-data LNS yang lebih *up to date*.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terutama para pejabat di lingkungan 10 LNS dalam buku profil ini yang telah memberikan dukungan data dan informasi. Selain itu, penghargaan yang tinggi saya berikan kepada Tim Penyusun Buku Profil ini yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga Buku Profil ini dapat tersusun.

Jakarta, November 2012  
Plh. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan  
dan Kemasyarakatan,



*Taufik Sukasah*  
Taufik Sukasah

## DAFTAR ISI

	Hal
<i>Kata Pengantar Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan</i> .....	i
<i>Daftar Isi</i> .....	iii
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	
1. Latar Belakang.....	1
2. Sekilas Pengertian Lembaga Non Struktural.....	2
3. Tujuan Penulisan.....	4
<b>BAB II</b>	
<b>PROFIL LEMBAGA NON STRUKTURAL</b> .....	
1. Dewan Ketahanan Nasional.....	7
2. Komisi Pemberantasan Korupsi.....	16
3. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.....	26
4. Komisi Pemilihan Umum.....	43
5. Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional.....	61
6. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya–Madura.....	72
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum.....	80
8. Dewan Jaminan Sosial Nasional.....	93
9. Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik.....	104
10. Badan Olahraga Profesional Indonesia.....	117
<b>BAB III</b>	
<b>PENUTUP</b> .....	
	127

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Dalam kerangka pengkajian penataan lembaga non struktural (LNS), pada tahun 2010, Menteri Sekretaris Negara telah membentuk Tim Antarkementerian Pengkajian Penataan Lembaga Non Struktural yang terdiri dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, Sekretariat Kabinet, Lembaga Administrasi Negara dan Badan Kepegawaian Negara.

Pada langkah awal pengkajian, Tim Antarkementerian dimaksud menghadapi kendala berkaitan dengan jumlah LNS, mengingat beberapa Kementerian/Lembaga memiliki data jumlah LNS yang berbeda-beda. Perbedaan data jumlah tersebut yaitu (1) Lembaga Administrasi Negara berdasarkan Kajian Tentang Evaluasi Kelembagaan Non Struktural (Fokus pada Komisi dan Dewan), Tahun 2008, menyatakan terdapat 93 LNS; (2) Kementerian Setneg berdasarkan Buku Kajian Lembaga Non Struktural di Indonesia, Tahun 2009, menyatakan terdapat 67 LNS; (3) Kementerian Keuangan berdasarkan Ikhtsar Laporan Keuangan Lembaga Non Struktural Unaudited APBN/Non APBN Per 30 Juni 2009, menyatakan terdapat 90 LNS; (4) Kementerian PAN dan RB berdasarkan Rekap Lembaga Non Struktural Per Maret 2010 menyatakan terdapat 80 LNS.

Oleh karena itu, sebagai langkah awal Tim Antarkementerian melakukan persamaan persepsi jumlah LNS diantara anggota Tim. Tim Antarkementerian menggunakan pendekatan dasar hukum pembentukan LNS, bentuk organisasi, model kepemimpinan dan eksistensi LNS dalam melakukan persamaan persepsi. Hasil dari persamaan persepsi dimaksud adalah kesepakatan jumlah lembaga yang dikategorikan sebagai LNS sebanyak 85 yang terdiri dari:

- a. LNS berbentuk Badan = 25
- b. LNS berbentuk Dewan = 22
- c. LNS berbentuk Komisi = 16
- d. LNS berbentuk Komite = 11
- e. LNS berbentuk Lembaga = 5
- f. LNS berbentuk Tim = 1
- g. LNS dengan bentuk lainnya = 5

## **2. Sekilas Pengertian Lembaga Non Struktural**

Meskipun perkembangan LNS begitu pesat pasca reformasi, namun sampai saat ini belum ada dasar yang jelas mengenai definisi dan penggunaan istilah “Lembaga Non Struktural”. Beragamnya jumlah LNS dari beberapa instansi menunjukkan belum adanya standarisasi organisasi/lembaga yang dikategorikan sebagai LNS. Di dalam dunia akademis juga terdapat beberapa istilah (seperti lembaga negara sampiran, *auxiliary state agency*, lembaga kuasi negara, lembaga ekstra struktural, atau *independent and self regulatory bodies*) untuk menyebutkan lembaga-

lembaga serupa LNS. Untuk kepentingan pengkajian penataan lembaga non struktural, dan hasil persamaan persepsi di antara anggota Tim Antarkementerian, maka disimpulkan pengertian LNS adalah lembaga yang dibentuk di luar lembaga negara fundamental (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik, maupun sebagai jawaban dalam pelaksanaan tugas-tugas urgen yang dilakukan dalam masa transisi demokrasi karena persoalan birokrasi dan KKN.

Hasil kajian Tim Antarkementerian Pengkajian Penataan Lembaga Non Struktural, terhadap 85 LNS yang disepakati, merekomendasikan penataan terhadap 11 LNS, yaitu:

1. Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan (Komite ADBK);
2. Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Nasional (BKP4N);
3. Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (LKP2KS PACA);
4. Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (KAN PBPTA);
5. Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU);
6. Dewan Gula Indonesia (DGI);
7. Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional RI (DEPANRI);
8. Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (BP KAPET);
9. Dewan Buku Nasional (DBN);

10. Komisi Hukum Nasional (KHN);
11. Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (DPKTI).

Hasil rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada Kementerian PAN dan RB sebagai *leading sector* dalam penataan kelembagaan.

### **3. Tujuan Penulisan**

Kedeputian Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan c.q. Asdep Lembaga Negara dan Lembaga Non Struktural pada tahun 2010 dan 2011 telah menyusun profil 52 dan 10 LNS. Sebagai kelanjutan dari penyusunan profil LNS pada tahun-tahun sebelumnya, maka pada tahun 2012 disusun pula profil 10 LNS lainnya, yaitu:

1. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
3. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
4. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
5. Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN)
6. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya–Madura (BPWS)
7. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)
8. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)
9. Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKH PRG)
10. Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI)

Penyusunan profil LNS ditujukan dalam rangka pelaksanaan program kerja dan pencapaian kinerja anggaran Asdep LN dan LNS. Buku profil tersebut diperlukan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi

Aspek LN dan LNS terutama berkaitan dengan penyelenggaraan hubungan dengan Lembaga Non Struktural.

Dalam penyusunan profil LNS dimaksud, secara umum akan dijelaskan beberapa hal, antara lain sejarah singkat pembentukan, dasar hukum pembentukan, tugas dan fungsi, bentuk organisasi dan keanggotaan, serta implementasi dari tugas dan fungsi.

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

## **BAB II**

### **PROFIL LEMBAGA NON STRUKTURAL**

#### **1. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)**

##### **A. Sejarah Singkat Pembentukan**

Keamanan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan perwujudan dari salah satu upaya dalam mencapai tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta merupakan kondisi prasyarat bagi terwujudnya tujuan negara lainnya sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai bagian dari masyarakat dunia.

Keamanan nasional NKRI yang mencakup pertahanan negara, keamanan dalam negeri, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta keamanan sosial dan individu secara langsung maupun tidak langsung sangat dipengaruhi oleh dinamika politik, ekonomi, kesejahteraan, sosial, budaya, dan keamanan baik di dalam negeri maupun di kawasan regional dan internasional. Demikian pula isu-isu menonjol tentang perubahan iklim global, serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan berpengaruh terhadap upaya-upaya pembinaan Keamanan Nasional.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 dikembangkan gagasan Lembaga Bela Negara yang bertujuan menghimpun, membahas dan mengintegrasikan

setiap upaya nasional yang relevan guna mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan RI dari berbagai ancaman.

Pada tanggal 6 Juni 1946 melalui UU No. 6 Tahun 46 tentang Keadaan Bahaya dibentuklah Dewan Pertahanan Negara (DPN) yang bertujuan melaksanakan upaya bela negara yang ditujukan kepada agresi Belanda.

Pada tahun 1954 berdasarkan UU No.29 Tahun 1954 yang berinduk pada UUDS RIS dibentuklah Dewan Keamanan Nasional (DKN) yang bertujuan melaksanakan upaya bela negara dalam rangka mengatasi gejolak yang ada di dalam negeri.

Pada tanggal 22 Januari 1962 dalam pidato kenegaraan, Presiden Soekarno menyatakan bahwa diperlukan Dewan Pertahanan Nasional (Depertan) dalam rangka upaya bela negara membebaskan Irian Barat dari tangan Belanda. Sejak saat itu, sebutan Depertan menggantikan DKN yang terbentuk sebelumnya.

Pada tahun 1970 berdasarkan kepada Keppres No. 51 Tahun 1970 diresmikan nama Dewan Pertahanan Keamanan Nasional (Wanhankamnas) yang bertujuan untuk melaksanakan upaya bela negara dalam rangka pemeliharaan Stabilitas Nasional dan menjamin kelancaran Pembangunan Nasional. Keppres ini diperkuat kembali oleh UU No.20 Tahun 1982 dan melalui Keppres No. 51 Tahun 1991.

Pada tanggal 29 September 1993 Komisi I DPR menyarankan perubahan nama menjadi Dewan Ketahanan Nasional, maka berdasarkan

Keppres No.101 Tahun 1999 nama Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) secara resmi diberlakukan sebagai pengganti Dewan Pertahanan Keamanan Nasional.

## **B. Dasar Hukum Pembentukan**

Wantannas dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 101 tahun 1999 Tentang Dewan ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

## **C. Tugas dan Fungsi**

Wantannas mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan gerakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.

Wantannas mempunyai fungsi:

- a. Penetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional Indonesia;
- b. Penetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara;
- c. Penetapan resiko pembangunan nasional yang dihadapi untuk kurun waktu tertentu dan pengeralahan sumber-sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka merehabilitasi akibat dari resiko pembangunan.

#### **D. Bentuk Organisasi dan Keanggotaan**

Susunan organisasi Wantannas terdiri dari :

- a. Ketua Dewan : Presiden Republik Indonesia;
- b. Sekretaris Dewan : Sekretaris Jenderal Wantannas merangkap anggota;
- c. Anggota Dewan :
  1. Wakil Presiden Republik Indonesia;
  2. Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
  3. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri;
  4. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara;
  5. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan;
  6. Menteri Sekretaris Negara;
  7. Menteri Dalam Negeri;
  8. Menteri Luar Negeri;
  9. Menteri Pertahanan Keamanan;
  10. Menteri Penerangan;
  11. Menteri Kehakiman;
  12. Panglima ABRI;
  13. Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara.

Susunan anggota tersebut di atas merupakan anggota inti Wantannas. Keanggotaan Wantannas dapat ditambah sesuai kebutuhan. Ketua Wantannas dapat membentuk panitia ad-hoc dan/atau kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Wantannas dibantu oleh Sesjen Wantannas yang memimpin Setjen Wantannas. Sesjen Wantannas dijabat oleh seorang Pegawai Negeri.

Susunan organisasi Setjen Wantannas terdiri dari :

- a. Sekretaris Jenderal Wantannas;
- b. Deputi Bidang Sistem Nasional;
- c. Deputi Bidang Pengkajian dan Penginderaan;
- d. Deputi Bidang Politik dan Strategi;
- e. Deputi Bidang Pengembangan;
- f. Pembantu Deputi;
- g. Staf Ahli.

#### **E. Implementasi Tugas dan Fungsi Dewan Ketahanan Nasional**

Menghasilkan produk sebagai berikut:

- a. Produk yang bersifat siklikal (*rolling*) yang mencakup substansi Sistem Nasional (Sisnas), Politik dan Strategi Nasional (Polstranas), Telaahan dan Perkiraan Strategi Nasional (Telstranas-Kirstranas) dan lain-lain.

- b. Produk yang bersifat dinamis (d disesuaikan dengan dinamika lingkungan strategis) yang menyangkut pemecahan masalah krusial mendesak mencakup seluruh aspek kehidupan nasional.

Saat ini Wantannas tengah mengalami masa transisi organisasi sehingga pelaksanaan tugas masih mengacu kepada Kepres 101 Tahun 1999. Keppres 101 Tahun 1999 mengatur tugas Sekjen Wantannas:

- a. Perumusan Rancangan Ketetapan Kebijakan dan Strategi Nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional.
- b. Perumusan Rancangan Ketetapan Kebijakan dan Strategi Nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan, kesatuan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara.
- c. Penyusunan perkiraan resiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka merehabilitasi akibat resiko pembangunan.

Kinerja Wantannas dapat dilihat dari laporan keuangan Tahun 2010 Wantannas, yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan sekjen Wantannas, meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja dalam periode Tahun Anggaran 2010. Laporan tersebut disusun melalui sistem akuntansi instansi yang terdiri dari sistem akuntansi keuangan dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara. BPK telah mengadakan pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut untuk menetapkan kewajaran dengan memberikan opini pemeriksaan. Selama 3 tahun terakhir, secara berturut-turut Sekjen Wantannas telah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pada tahun 2010 Wantannas menyelenggarakan Program sebagai berikut:

1. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik

Program ini diajukan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, kualitas pembinaan serta pelayanan administrasi bidang perencanaan, ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan dan kearsipan. Sasaran yang akan dicapai adalah terselenggaranya fungsi manajemen, penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan termasuk operasional perkantoran.

2. Program Pengembangan Sistem dan Strategi Pertahanan

Program ini ditujukan untuk penyelenggaraan pengkajian strategis perumusan kebijakan keamanan nasional sebagai bahan pertimbangan bagi Ketua Dewan Ketahanan Nasional. Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya informasi relevan dan mutakhir serta pilihan-pilihan

tindakan operasional terhadap berbagai kehidupan nasional terutama fokus kepada perlindungan Warga Negara dan upaya menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Realitas kegiatannya berbasis pada penyusunan perkiraan strategis nasional, rencana kontingensi nasional, perkiraan cepat dan pengkajian atas permasalahan yang krusial, mendesak, menyangkut berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan maksud agar berbagai kemungkinan terburuk pada aspek keamanan dapat dideteksi secara dini, disiapkan upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini pula

Sedangkan pada tahun 2011, Wantannas melaksanakan program hasil restrukturisasi yang menerapkan 11 penganggaran berbasis kinerja serta berpedoman pada prioritas nasional yang berorientasi pada pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas sebagai Lembaga Fasilitas Staf Presiden.

#### **F. Anggaran**

Anggaran Wantannas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Anggaran Wantannas Tahun 2010 diarahkan untuk mendukung program sebagai berikut:

1. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik
2. Program Pengembangan Sistem dan Strategi Pertahanan

Sedangkan pada tahun 2011, diarahkan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

Berdasarkan jenis belanja terdiri dari:

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang mencakup: Belanja Barang dan Belanja Perjalanan Dinas :
- Belanja Modal

Berdasarkan jenis program terdiri dari:

- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
- Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional

#### **G. Keterkaitan dengan Kementerian/Lembaga**

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5. Kementerian Sekretariat Negara;
6. Kementerian Dalam Negeri;
7. Kementerian Luar Negeri;
8. Kementerian Pertahanan;
9. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Panglima ABRI;
11. Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara.

## **2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

### **A. Sejarah Singkat Pembentukan**

Komisi Pemberantasan Korupsi, atau disingkat menjadi KPK, adalah komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pembentukan KPK dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pemberantasan tindak pidana korupsi, sedangkan lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan dengan membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan.

Pada periode 2006-2011 KPK dipimpin bersama oleh 4 orang wakil ketuanya, yakni Chandra Marta Hamzah, Bibit Samad Rianto, Mochammad Jasin, dan Hayono Umar, setelah Perpu Plt. KPK ditolak oleh DPR. Pada 25 November 2010, M. Busyro Muqoddas terpilih menjadi ketua KPK setelah melalui proses pemungutan suara oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang kemudian dilanjutkan lagi oleh Abraham Samad sejak 2011.

## **B. Dasar Hukum Pembentukan**

Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **C. Tugas dan Fungsi**

KPK mempunyai tugas:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK berwenang:

- a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;

- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

#### **D. Bentuk Organisasi dan Keanggotaan**

KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. KPK dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi.

KPK bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

KPK terdiri atas:

1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Tim Penasihat yang terdiri dari 4 (empat) Anggota; dan
3. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pelaksana tugas.

Susunan Pimpinan KPK sebagai berikut :

1. Ketua KPK merangkap Anggota; dan

2. Wakil Ketua KPK terdiri atas 4 (empat) orang, masing-masing merangkap Anggota.

KPK membawahkan 4 (empat) bidang yang terdiri atas:

1. Bidang Pencegahan;
2. Bidang Penindakan;
3. Bidang Informasi dan Data; dan
4. Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.

Hal-hal terkait KPK adalah sebagai berikut:

- Pimpinan KPK adalah pejabat negara.
- Pimpinan KPK Adalah penyidik dan penuntut umum.
- Pimpinan KPK bekerja secara kolektif.
- Pimpinan KPK adalah penanggung jawab tertinggi Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### **E. Implementasi Tugas dan Fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi**

KPK bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002, tugas KPK ini meliputi: melakukan koordinasi dan supervisi terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Untuk tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sejak berdirinya sampai dengan triwulan keempat 2007, dari 479 kasus pengaduan masyarakat dan kasus dari sumber lainnya, KPK berhasil melakukan penyelidikan sebanyak 158 kasus. Dari 158 kasus yang diselidiki, 72 perkara ditingkatkan ke penyidikan, 60 perkara masuk ke penuntutan, 43 perkara telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan 41 diantaranya telah dieksekusi.

Untuk tugas pencegahan korupsi, dari 405.766 penyelenggara negara wajib lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), 241.845 PN telah melaporkan LHKPN nya kepada KPK. Sedangkan untuk gratifikasi, terjadi kenaikan yang cukup berarti dalam jumlah uang yang disita dan disetor ke kas negara. Kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat pun terus dilakukan melalui sosialisasi dan pendidikan anti korupsi, serta implementasi *good governance*.

Sedangkan untuk tugas monitoring, sejak tahun 2005 s.d 2007, telah dilakukan pengkajian sistem administrasi pertanahan pada Badan Pertanahan nasional (BPN); pengkajian sistem pelayanan imigrasi pada Kantor Imigrasi; pengkajian sistem administrasi impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; pengkajian sistem penempatan tenaga kerja Indonesia; dan pengkajian sistem pelayanan perijinan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (sumber data: Rencana strategik Komisi pemberantasan korupsi 2008-2011).

Untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas KPK tersebut, maka KPK memperbaharui Rencana Strategik (Renstra) sebagai pedoman bagi setiap unit organisasi di KPK untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Penyusunan Renstra KPK Tahun 2008-2011 menggunakan pendekatan Kartu Kinerja Berimbang (*Balanced Scorecard*) yang selanjutnya disebut BSC. Pendekatan ini tidak hanya digunakan sebagai alat pencatat kinerja, tetapi juga banyak dimanfaatkan sebagai alat yang efektif untuk perencanaan strategik, yaitu sebagai alat untuk menerjemahkan visi, misi, tujuan, nilai dasar, dan strategi organisasi ke dalam rencana tindak yang komprehensif, koheren, terukur, dan berimbang.

**Kebijakan pemberantasan korupsi periode 2008-2011:**

1. Korupsi adalah kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan semua pihak (*everyone business*), konsisten, dan berkesinambungan.
2. KPK sebagai institusi pendorong upaya pemberantasan korupsi merupakan lembaga yang disegani dan dihormati, bukan ditakuti.
3. Pemberantasan korupsi mengedepankan upaya preemtif (penangkalan/menangani hulu permasalahan) dan preventif (pencegahan) sehingga mampu menekan kebocoran keuangan negara.
4. Upaya represif untuk menimbulkan efek jera dan pengembalian kerugian keuangan negara secara optimal.

### **Kebijakan di Bidang Koordinasi dan Supervisi:**

1. Menindaklanjuti MoU yang sudah dibuat antara KPK, Kejaksaan, dan POLRI dengan tindakan nyata di lapangan:
  - Mengadakan pertemuan rutin dengan POLRI dan Kejaksaan
  - Mengevaluasi proses penanganan kasus yang ditangani oleh Polri dan Kejaksaan
2. Mendorong penanganan kasus-kasus korupsi ke daerah (Polda dan Kejati) dengan alternative tindakan:
  - Diserahkan sepenuhnya sesuai kewenangan Polri dan Jaksa dalam penanganan perkara.
  - Digunakan kewenangan KPK namun dilaksanakan oleh instansi penegak hukum di daerah.
3. Memantau penanganan kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh Polri dan Kejaksaan:
  - secara administratif
  - *check on the spot*
4. Mengambil alih penanganan kasus yang krusial atau yang tidak dapat ditangani oleh Polri dan Kejaksaan.

### **Kebijakan di Bidang Penindakan:**

1. Penindakan korupsi dilakukan bersama-sama dengan aparat penegak hukum lainnya.

2. Menangani kasus-kasus yang belum selesai dikerjakan oleh Pimpinan KPK yang lama.
3. Menanganani kasus-kasus yang menimbulkan dampak ikutan kumulatif yang tinggi, sedangkan kasus-kasus yang ber-*scope* lokal dilimpahkan kepada aparat penegak hukum daerah.
4. Menangani kasus-kasus korupsi di lingkungan aparat penegak hukum, pemasukan dan pengeluaran keuangan negara, serta sektor pelayanan publik.
5. Menindaklanjuti MoU dengan Dephan untuk mendorong penanganan kasus-kasus korupsi di lingkungan TNI.

**Kebijakan di Bidang Pencegahan:**

1. Mendorong segenap instansi dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran anti korupsi dan peran sertanya dalam pencegahan korupsi di lingkungan masing-masing.
2. Melakukan proaktif investigasi (deteksi) untuk mengenali dan memprediksi kerawanan korupsi dan potensi masalah penyebab korupsi secara periodik untuk disampaikan kepada instansi dan masyarakat yang bersangkutan.
3. Mendorong lembaga dan masyarakat untuk mengantisipasi kerawanan korupsi (kegiatan pencegahan) dan potensi masalah penyebab korupsi (dengan menangani hulu permasalahan) di lingkungan masing-masing.

## **Kebijakan di Bidang Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Negara:**

1. Melakukan kajian sistem administrasi Negara dan sistem pengawasan terhadap lembaga negara/pemerintah secara selektif untuk mendorong dilaksanakannya perubahan sistem dan reformasi birokrasi pada tingkat nasional.
2. Meningkatkan integritas dan efektifitas fungsi pengawasan pada masing-masing instansi melalui restrukturisasi kedudukan, tugas dan fungsi unit/lembaga pengawasan, agar pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan secara independen dan bertanggung jawab.

KPK bersama BPK meraih predikat 'A' (sangat baik) dalam penilaian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat tahun 2011, mengungguli 17 kementerian/lembaga (K/L) berpredikat 'B'(baik), 49 K/L masuk kategori 'CC' (cukup baik) dan 14 K/L masuk kategori 'C' (agak kurang). (*Humas Menpan-RB* Written by dewi Tuesday, 28 February 2012 07:11 dalam <http://www.menpan.go.id>).

Pelaksanaan evaluasi tersebut di atas dilaksanakan terhadap 82 kementerian/lembaga (K/L) yang menyerahkan LAKIP tepat waktu. Ada lima aspek yang dinilai, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja (ags/Humas Menpan-RB).

Pada Tahun 2011 Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil menyelamatkan aset sektor migas yang wujudnya berupa helikopter,

rumah, kapal tanker, dan aset lainnya. Hal ini sekaligus membuktikan efektifnya bidang pencegahan dalam kerangka pemberantasan korupsi. Bermula dari kajian yang dilakukan pada BP Migas sejak 3 tahun lalu, dilanjutkan dengan rekomendasi dan kemudian muncul upaya penyelamatan keuangan negara.

Fungsi *trigger mechanism* yang dimiliki KPK sesuai dengan amanah Undang-Undang diterapkan pada tahun 2011 melalui peran kordinasi dan supervisi pencegahan. Hasil kerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Keuangan, Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK), Mahkamah Konstitusi, dan Kementerian Dalam Negeri menjadi bukti sinergi dan jalinan komunikasi antar lembaga yang dijalankan oleh KPK seluas-luasnya.

Pada 2011 KPK juga mulai merangkai jalinan baru dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengadakan *focus group discussion* (FGD) dengan semua fraksi yang ada demi peningkatan kapasitas kelembagaan. Tak hanya di bidang pencegahan. Di bidang penindakan, tahun 2011 KPK menjalin kerja sama yang lebih intens dengan kejaksaaan dan kepolisian. KPK menjalin kordinasi-supervisi yang tak hanya difokuskan di tingkat pusat, tetapi juga di daerah.

## **F. Anggaran**

Anggaran KPK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Anggaran KPK tahun 2011 dipergunakan untuk membiayai sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang
- c. Belanja Modal

**G. Keterkaitan dengan Kementerian/Lembaga**

- 1. Kepolisian Republik Indonesia
- 2. Kejaksaan Agung

**3. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)**

**A. Sejarah Singkat Pembentukan**

Setiap orang mempunyai hak untuk menikmati kehidupannya serta tumbuh dan berkembang dalam berbagai kehidupannya yang aman, tenteram, damai dan sejahtera. Oleh karena itulah manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dikaruniai seperangkat hak yang melekat kepadanya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi untuk penghormatan dan perlindungan harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia.

Akan tetapi, pada kenyataannya sejarah bangsa Indonesia telah mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial, yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan

pelanggaran hak asasi manusia baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh negara terhadap warga negara) maupun horizontal (dilakukan oleh antar warga negara), dan bahkan sebagian pelanggaran hak asasi manusia tersebut masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat (*gross violation of human rights*).

Pelaksanaan pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia Indonesia dinilai masih jauh dari harapan. Hal ini tercermin dari berbagai kejadian antara lain berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan, penganiayaan, perkosaan, pembunuhan, pembakaran dan lain sebagainya.

Guna membantu masyarakat korban pelanggaran hak asasi manusia untuk memulihkan hak-haknya, maka dibutuhkan adanya sebuah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Keputusan Presiden tersebut lahir menindaklanjuti hasil rekomendasi Lokakarya tentang Hak Asasi Manusia yang diprakarsai oleh Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang diselenggarakan pada tanggal 22 Januari 1991 di Jakarta.

Sejak 1999 keberadaan Komnas HAM didasarkan pada Undang-undang, yakni Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 yang juga

menetapkan keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan serta tugas dan wewenang Komnas HAM.

Dalam perkembangannya, sejarah bangsa Indonesia terus mencatat berbagai bentuk penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial yang disebabkan antara lain oleh warisan konsepsi tradisional tentang hubungan feodalistik dan patriarkal antara pemerintah dengan rakyat, belum konsistennya penjabaran sistem dan aparatur penegak hukum dengan norma-norma yang diletakkan para pendiri negara dalam UUD 1945, belum tersosialisasikannya secara luas dan komprehensif instrumen hak asasi manusia, dan belum kukuhnya masyarakat warga (*civil society*). Ringkasnya, masih didapati adanya kondisi yang belum cukup kondusif untuk perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Sebagai akibatnya, maka telah menimbulkan berbagai perilaku yang tidak adil dan diskriminatif.

Perilaku yang tidak adil dan diskriminatif tersebut mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia baik yang dilakukan oleh aparatur negara (*state actor*) yaitu pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat (pelanggaran HAM vertikal), maupun yang dilakukan oleh masyarakat (*non state actor*) yaitu pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan diantara sesama masyarakat (pelanggaran HAM horisontal).

Hal tersebut tercermin dari berbagai kejadian berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan, penganiayaan, perkosaan, penghilangan orang secara

paksa, pembunuhan, pembakaran, penyerobotan tanah, maraknya kerusuhan sosial di beberapa daerah dan berbagai tindakan pelanggaran hak asasi manusia lainnya.

Menyikapi adanya berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia tersebut diatas, maka guna menghindari jatuhnya korban pelanggaran HAM yang lebih banyak dan untuk menciptakan kondisi yang kondusif, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat telah mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998. Dalam Ketetapan tersebut disebutkan, antara lain menugasi lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat. Selain itu, dalam Ketetapan tersebut juga disebutkan bahwa pelaksanaan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian dan mediasi tentang hak asasi manusia dilakukan oleh suatu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang ditetapkan dengan Undang-undang.

Menindaklanjuti amanat Ketetapan MPR tersebut, maka pada tanggal 23 September 1999 telah disahkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-undang tersebut selain mengatur mengenai hak asasi manusia, juga mengenai kelembagaan Komnas HAM.

Dengan telah ditingkatkannya dasar hukum pembentukan Komnas HAM dari Keputusan Presiden menjadi Undang-undang, diharapkan Komnas HAM dapat menjalankan fungsinya dengan lebih optimal untuk

mengungkapkan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Dengan undang-undang tersebut, Komnas HAM juga mempunyai *subpoena power* dalam membantu penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia.

## **B. Dasar Hukum Pembentukan**

Pada awalnya, Komnas HAM didirikan dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sejak 1999 keberadaan Komnas HAM didasarkan pada Undang-undang, yakni Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 yang juga menetapkan keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan serta tugas dan wewenang Komnas HAM.

## **C. Tugas dan fungsi**

Komnas HAM berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

Komnas HAM bertujuan :

1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Komnas HAM wajib menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta kondisi hak asasi manusia, dan perkara-perkara yang ditanganinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.

#### **D. Bentuk Organisasi dan Keanggotaan**

Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia. Perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah.

Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari :

1. sidang paripurna; dan
2. sub komisi.
3. Komnas HAM mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan.

Pelaksanaan kegiatan Komnas HAM dilakukan oleh Subkomisi. Sekretariat Jenderal memberikan pelayanan administratif bagi pelaksanaan kegiatan Komnas HAM. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dengan dibantu oleh unit kerja dalam bentuk biro-biro. Sekretariat Jenderal dijabat oleh seorang Pegawai Negeri yang bukan anggota Komnas HAM. Sekretariat Jenderal diusulkan oleh sidang paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Kedudukan, tugas, tanggung jawab, dan

susunan organisasi Sekretariat Jenderal ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh DPR RI berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara. Komnas HAM dipimpin oleh seorang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua. Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dipilih oleh dan dari Anggota. Masa jabatan keanggotaan Komnas Hak Asasi Manusia selama 5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### **Sidang Paripurna:**

1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai kehidupan.

#### **Subkomisi**

Pada periode keanggotaan 2007-2012 Subkomisi Komnas HAM dibagi berdasarkan fungsi Komnas HAM sesuai dengan Undang-undang yakni : Subkomisi Pengkajian dan Penelitian, Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan, Subkomisi Pemantauan, dan Subkomisi Mediasi.

Subkomisi Pengkajian dan Penelitian bertugas dan berwenang melakukan :

1. Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses dan atau ratifikasi;
2. Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;
3. Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
4. Studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia;
5. Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan
6. Kerja sama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan bertugas dan berwenang melakukan:

1. Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia;
2. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asai manusia melalui lembaga pendidikan formal dan informal serta berbagai kalangan lainnya; dan

3. Kerja sama organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

Subkomisi Pemantauan bertugas dan berwenang melakukan:

1. Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
2. Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa-peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;
3. Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
4. Pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;
5. Peninjauan ditempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
6. Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;
7. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan
8. Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses pengadilan,

bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

Subkomisi Mediasi bertugas dan berwenang melakukan :

1. Perdamaian kedua belah pihak;
2. Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;
3. Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
4. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan
5. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

Yang dapat diangkat menjadi anggota Komnas HAM adalah warga negara Indonesia yang :

1. Memiliki pengalaman dalam upaya memajukan dan melindungi orang atau kelompok yang dilanggar hak asasi manusianya;
2. Berpengalaman sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara, atau penganan profesi hukum lainnya;

3. Berpengalaman di bidang legislatif, eksekutif, dan lembaga tinggi negara;
4. Merupakan tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan perguruan tinggi.

Pemberhentian anggota Komnas HAM dilakukan berdasarkan keputusan Sidang Paripurna dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian keanggotaan dan pimpinan Komnas HAM ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

#### **E. Implementasi Tugas dan Fungsi Komnas HAM**

Pelaksanaan fungsi dan wewenang Komnas HAM berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 sebagai berikut:

##### **1) Pelaksanaan Fungsi Pemantauan dan Penyelidikan**

Sejak Januari hingga Desember 2010, Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan menerima 6.289 berkas pengaduan. Dari jumlah tersebut, selama 2010 (Januari hingga Desember 2010), Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan telah mengeluarkan surat rekomendasi sebanyak 2.878 rekomendasi. Dalam upaya optimalisasi pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan Komnas HAM, khususnya di Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan, maka telah dikeluarkan Prosedur Pelaksanaan Pemantauan dan Penyelidikan oleh Sidang Paripurna Komnas HAM. Prosedur ini telah

tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 580 tertanggal 25 Oktober 2010. Prosedur Pelaksanaan Pemantauan dan Penyelidikan ini dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang di bidang pemantauan dan penyelidikan di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Prosedur Pelaksanaan Pemantauan dan Penyelidikan ini bertujuan untuk memantapkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang di bidang pemantauan dan penyelidikan, menertibkan administrasi penanganan pengaduan, dan meningkatkan kelancaran komunikasi yang berhasil guna dan berdaya guna.

Penanganan kasus pengaduan oleh Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan selain mengirimkan surat rekomendasi, jika dipandang perlu juga melakukan pemantauan secara langsung ke lapangan. Sepanjang 2010, Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan telah melakukan kegiatan pemantauan secara langsung ke lapangan sebanyak 83 (delapan puluh tiga).

## **2) Pelaksanaan Fungsi Penyuluhan**

Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM bekerja sesuai dengan amanat UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 76 Ayat 1 yang berbunyi: "Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia."

Selanjutnya Pasal 89 Ayat (2) UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam bidang

penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

- a. penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia;
- b. upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan nonformal serta berbagai kalangan lainnya; dan
- c. kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia;

Tugas dan wewenang fungsi penyuluhan tersebut dilakukan oleh Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM yang terdiri dari lima unit kerja, yaitu: 1) Unit Humas & Kampanye, 2) Unit Penerbitan, 3) Unit Pendidikan & Pelatihan, 4) Unit Perpustakaan, 5) Unit Teknologi dan Informasi.

Dari Januari hingga Desember 2010 kegiatan humas dan kampanye menduduki persentase paling tinggi yakni mencapai 59 kegiatan atau 56,19% dari total kegiatan Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan. Aktivitas humas dan kampanye Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan diselenggarakan dalam berbagai bentuk seperti seminar, diskusi kelompok terfokus, sarasehan, lokakarya, penyuluhan, talk show di televisi, peluncuran dan diskusi buku, penerimaan kunjungan hingga penyelenggaraan jumpa pers. Kegiatan humas dan kampanye mengangkat

isu-isu krusial hak asasi manusia sepanjang 2010 dengan tema mulai isu hak sipil politik, ekonomi, sosial dan budaya hingga isu-isu yang terkait dengan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Sementara lokasi dan target sasaran kegiatan humas dan kampanye sangat beragam merujuk pada perencanaan program dan isu menonjol sepanjang 2010.

Pada 2010 Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan juga menyelenggarakan kegiatan penerbitan. Kegiatan ini secara rutin dilakukan setiap tahun dalam upaya penyebarluasan wawasan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak asasi manusia seperti dimandatkan UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM. Sepanjang 2010 tergambar bahwa telah terselenggara 9 kegiatan atau 08,57 % dari total kegiatan di Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan yang terdiri kegiatan penerbitan reguler maupun insidental. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, sepanjang 2010 telah diterbitkan media reguler Komnas HAM dalam tiga format yakni Majalah SUAR terbit triwulan, Buletin Wacana HAM terbit per bulan dan Jurnal HAM terbit per enam bulan. Sementara untuk penerbitan insidental telah diterbitkan beberapa buku bertema hak asasi manusia.

Selama 2010 Unit Kerja Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan 18 kegiatan atau 17,14 % dari total kegiatan Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan. Pendidikan dan pelatihan HAM yang telah terselenggara melibatkan beragam target group seperti kelompok rentan, penegak hukum, aparatur negara, guru, maupun militer.

Selama 2010 Unit Kerja Perpustakaan melaksanakan 9 kegiatan atau 08,57% dari total kegiatan di Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan. Kegiatan perpustakaan meliputi perawatan buku, pengadaan buku hingga kegiatan workshop tentang perpustakaan. Selama ini perpustakaan Komnas HAM telah menjadi tempat rujukan mencari referensi buku-buku tentang hak asasi manusia, baik dari internal maupun eksternal Komnas HAM seperti pelajar, mahasiswa, pegiat HAM hingga pendidik. Tercatat hingga 2010 perpustakaan Komnas HAM memiliki 10.159 koleksi yang terdiri dari 5500 buku, 3581 dokumen lepas, 592 artikel jurnal, 216 audiovisual, 189 newsletter, 68 jenis jurnal dan 13 jenis majalah.

Selama 2010 Unit Kerja Teknologi Informasi melaksanakan 10 aktivitas atau 09,52 % dari total kegiatan Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan. Kegiatan teknologi informasi sepanjang 2010 meliputi pengadaan, penataan, perawatan hingga pelatihan. Di penghujung 2010 Unit Kerja Teknologi dan Informasi berhasil meluncurkan website Komnas HAM versi baru yang lebih up to date. Harapannya, website Komnas HAM ini bisa menjawab tuntutan publik terhadap transparansi dan keterbukaan informasi.

### **3) Pelaksanaan Fungsi Mediasi**

Subkomisi Mediasi Komnas HAM memunyai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), Pasal 89 ayat (4) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam perjalanan selanjutnya, tepatnya pada Agustus 2008, Subkomisi Mediasi

menyempurnakan kinerjanya dengan menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan Mediasi Komnas HAM melalui Peraturan Komnas HAM No. 59 A/Komnas HAM/X/2008 tertanggal 01 Oktober 2008, dan Standar Operasional Prosedur Mediasi Mediasi HAM melalui Peraturan Komnas HAM No. 001/Komnas HAM/IX/2010 tertanggal 22 September 2010, yang secara detail menjabarkan tugas, fungsi dan cara kerja Subkomisi Mediasi dari awal hingga akhir. Dalam melaksanakan tugasnya, Subkomisi Mediasi didukung oleh Bagian Administrasi Mediasi.

Jika dibandingkan dengan 2009, penerimaan pengaduan oleh Subkomisi Mediasi 2010 mengalami peningkatan jumlah berkas pengaduan sebanyak 57 berkas. Hal ini dapat dilihat dari jumlah berkas pengaduan yang diterima Subkomisi Mediasi pada 2009 yakni sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) berkas.

Dalam menindaklanjuti suatu sengketa, Subkomisi Mediasi dapat mengeluarkan beberapa surat rekomendasi, sehingga dapat diketahui bahwa jumlah surat rekomendasi yang dikeluarkan tidak sama dengan jumlah sengketa yang ditangani. Jumlah surat rekomendasi yang dikeluarkan Subkomisi Mediasi selama tahun 2010 adalah sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) surat. Jumlah tanggapan terhadap surat rekomendasi yang dikeluarkan Subkomisi Mediasi selama 2010 adalah sebanyak 55 (lima puluh lima) tanggapan.

Apabila dibandingkan dengan 2009, maka terjadi peningkatan jumlah tanggapan terhadap surat rekomendasi yang dikeluarkan Subkomisi

Mediasi sebanyak 15 tanggapan surat rekomendasi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah tanggapan atas surat rekomendasi yang diterima Subkomisi Mediasi pada 2009 yaitu sebanyak 40 (empat puluh) tanggapan.

## **F. Anggaran**

Anggaran Komnas HAM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pada Anggaran Komnas HAM Tahun 2011 digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan Fasilitas Fungsi Komnas HAM
2. Penguatan kesadaran HAM masyarakat dan Aparatur Negara
3. Peningkatan Penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM
4. Pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak korban
5. Peningkatan Pelayanan Umum Perwakilan Komnas HAM

Pada Anggaran Komnas HAM Tahun 2012, digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

1. Penguatan kesadaran HAM Masyarakat dan Paratur Negara
2. Peningaktan penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM
3. Pencegahan dan Penanganan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban
4. Pengembangan Perencanaan dan Kerjasama Komnas HAM

5. Peningkatan Pelayanan Umum Komnas HAM

## **G. Keterkaitan dengan Kementerian/Lembaga**

1. DPR RI
2. Mahkamah Agung
3. Kementerian Hukum dan HAM

## **4. Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

### **A. Sejarah Singkat Pembentukan**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sebelum Pemilu 2004, KPU dapat terdiri dari anggota-anggota yang merupakan anggota sebuah partai politik, namun setelah dikeluarkannya UU No. 4/2000 pada tahun 2000, maka diharuskan bahwa anggota KPU adalah non-partisan.

Secara institusional, KPU yang ada sekarang merupakan KPU ketiga yang dibentuk setelah Pemilu demokratis sejak reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan Partai Politik dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007)

dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001 yang berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum

Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

Tepat 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan.

Untuk itu atas usul inisiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu

terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.

Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang

Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.

Cara pemilihan calon anggota KPU-menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu-adalah Presiden membentuk Panitia Tim Seleksi calon anggota KPU tanggal 25 Mei 2007 yang terdiri dari lima orang yang membantu Presiden menetapkan calon anggota KPU yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti fit and proper test. Sesuai dengan bunyi Pasal 13 ayat (3) Undang-undang N0 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Tim Seleksi Calon Anggota KPU pada tanggal 9 Juli 2007 telah menerima 545

orang pendaftar yang berminat menjadi calon anggota KPU. Dari 545 orang pendaftar, 270 orang lolos seleksi administratif untuk mengikuti tes tertulis. Dari 270 orang calon yang lolos tes administratif, 45 orang bakal calon anggota KPU lolos tes tertulis dan rekam jejak yang diumumkan tanggal 31 Juli 2007.

Dari tanggal 21 s/d 30 Agustus 2007, Panitia Tim Seleksi Calon Anggota KPU memilih 21 (dua puluh satu) nama bakal calon anggota KPU untuk periode 2007-2012 dan menyampaikannya kepada Presiden RI, selanjutnya Presiden menyampaikan 21 nama bakal calon anggota KPU kepada DPR-RI untuk mengikuti fit and proper test. Dewan Perwakilan Rakyat melakukan fit and proper test dari tanggal 1 s/d tanggal 3 Oktober 2007. Akhirnya Komisi II DPR-RI memilih dan menyusun urutan peringkat 21 (dua puluh satu) nama calon anggota KPU.

Dewan Perwakilan Rakyat melalui voting memilih 7 (tujuh) peringkat teratas dalam urutan peringkat satu sampai urutan ke 7 (tujuh) sebagai anggota KPU terpilih yaitu :

1. Ketua: Prof. Dr. Abdul Hafiz Anshari A.Z, M.A., mantan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Sri Nuryanti, S.IP, M.A., peneliti LIPI.
3. Dra. Endang Sulastri, M.Si., Aktivis perempuan.
4. I Gusti Putu Artha, S.T, M.Si., Anggota KPU Provinsi Bali.

5. Prof. Dr. Ir. Syamsul Bahri, M.S, Dosen Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang.
6. Dra. Andi Nurpati, M.Pd., Guru MAN I Model Bandar Lampung.
7. H. Abdul Aziz, M.A., Direktur Ditmapenda, Bagais, Departemen Agama.

Selanjutnya setelah 7 (tujuh) peringkat teratas anggota KPU terpilih, disahkan dalam Rapat Paripurna DPR-RI pada tanggal 9 Oktober 2007. Namun hanya 6 (enam) orang yang dilantik dan diangkat sumpahnya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 23 Oktober 2007. Sedangkan Prof. Dr. Ir. Syamsul Bahri M.S. urung dilantik karena terlibat persoalan hukum.

Berikut ini merupakan daftar 7 anggota KPU yang telah dilantik bersama 5 anggota Bawaslu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Kamis, 12 April 2012:

1. Ida Budhiati, S.H., M.H., Ketua KPU Jawa Tengah.
2. Sigit Pamungkas, S.IP., MA., Dosen FISIPOL UGM Yogyakarta.
3. Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA., Anggota KPU Jawa Timur.
4. Husni Kamil Manik, S.P., Anggota KPU Sumatera Barat. (Ketua)
5. Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.IP., M.Si.: Ketua KPU Jawa Barat.
6. Drs. Hadar Nafis Gumay, Pegiat LSM/Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (Cetro).

7. Juri Ardiantoro, M.Si., Ketua KPU DKI Jakarta.

## **B. Dasar Hukum Pembentukan**

Dasar hukum pembentukan Komisi Pemilihan Umum mengalami perubahan-perubahan seiring dengan dinamika yang melingkupi proses pemilihan umum di Indonesia. Berikut ini adalah perkembangan dasar pembentukan Komisi Pemilihan Umum:

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum yang kemudian pembentukannya diresmikan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1999 tentang pembentukan komisi pemilihan umum dan penetapan organisasi Dan tata kerja sekretariat umum komisi pemilihan umum berdasarkan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

### **C. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum secara berkesinambungan, KPU bertugas melaksanakan Pemilu dengan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

- a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
- d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilu;
- e. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan

data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;

- g. menetapkan peserta Pemilu;
- h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
- j. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- k. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- l. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terpilih dan membuat beritanya;
- m. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;

- n. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- o. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- q. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
- r. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- s. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;

- c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
- d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan;
- e. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- g. menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang telah memenuhi persyaratan;
- h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
- j. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- k. mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dan membuat berita acaranya;

- l. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- m. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- n. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- p. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
- q. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- r. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;

- b. mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan;
- c. melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan;
- d. menerima laporan hasil pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- e. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **D. Bentuk Organisasi dan Keanggotaan**

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota dengan masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Setiap anggota KPU mempunyai hak suara yang sama.

Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal. Sekretaris Jenderal KPU adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Ketua KPU.

Sekretariat Jenderal KPU bertugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU;
- e. memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Jenderal KPU berwenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;

- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. mengangkat tenaga pakar/ahli berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU; dan
- d. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **E. Implementasi Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum**

KPU periode 2007-2012 yang dilantik tanggal 23 Oktober 2007 dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat. Setelah dilantik, KPU melakukan reorganisasi struktur KPU yang sebelumnya 10 biro menjadi tujuh biro yaitu: Biro Perencanaan dan Data; Biro Keuangan; Biro Hukum; Biro Umum; Biro Sumber Daya Manusia; Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat; Biro Logistik ditambah Inspektorat.

Pemilu 2009 memang layak dikatakan sebagai pemilu terbesar dan terumit sepanjang sejarah, antara lain karena:

- a. Jumlah pemilih yang cukup besar, dan jumlah peserta pemilu yang cukup banyak (partai politik, calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden/Wakil Presiden) berimbas kepada besarnya jumlah logistik yang harus dipersiapkan KPU terutama surat suara dan logistic pemilu lainnya. Pemilu ketiga setelah era reformasi bergulir ini tercatat sebagai pemilu dengan jumlah pemilih terbesar yakni mencapai 171 juta lebih

pemilih (Pemilu DPR, DPD, DPRD) dan 176 juta lebih pemilih (Pemilu Presiden/Wakil Presiden) yang tersebar di 33 provinsi dan 471 kabupaten/kota. Begitu juga dengan jumlah peserta pemilu, yang tidak kalah semarak. Sebanyak 38 partai politik ditambah enam partai lokal di Aceh.

- b. Terjadi perubahan fundamental tata cara memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden/Wakil Presiden dari mencoblos menjadi mencontereng.
- c. Berubahnya tata cara penetapan calon terpilih DPR dan DPRD terpilih yang awalnya berdasar nomor urut menjadi calon yang memperoleh suara terbanyak. Sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus membuat peraturan mengenai mekanisme dan tata cara penetapan calon DPR dan DPRD terpilih.
- d. Panjangnya masa kampanye pada pemilu 2009 (9 bulan). Kondisi ini membuat KPU harus menyiapkan waktu dan tenaga ekstra. Molornya pengesahan UU Pemilu 2009 juga berimplikasi kepada pendeknya persiapan KPU dalam menyusun dan melaksanakan tahap pemilu (persiapannya hanya lima bulan setelah UU Pemilu disahkan).

Namun, diatas semua kerumitan itu, Pemilu 2009 dapat berlangsung dengan baik, aman, dan lancar. Pemilu dengan sistem proposional terbuka untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan sistem distrik berwakil banyak untuk Pemilu Anggota DPD, serta pemilihan langsung untuk presiden/wakil presiden berjalan dengan damai.

Lewat payung hukum pelaksanaan Pemilu 2009 yaitu Undang-Undang No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Undang-Undang No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan Undang-Undang No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden, KPU mampu menyelenggarakan hajatan besar lima tahun sekali ini.

Data Pemilu Pemilu 2009 tersebut secara tersirat menunjukkan bahwa seluruh jajaran KPU telah bekerja keras untuk memenuhi semua kebutuhan dan keperluan selama Pemilu 2009 berlangsung.

#### **F. Anggaran**

Anggaran KPU bersumber dari APBN. Anggaran KPU Tahun 2012, dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan fungsi KPU termasuk alokasi pembangunan gedung di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

#### **G. Keterkaitan dengan Kementerian/Lembaga**

1. Kementerian Dalam Negeri
2. Badan Pengawas Pemilu

## **5. Badan Koordinasi Penataan Ruang (BKPRN)**

### **A. Sejarah Singkat Pembentukan**

Dalam rangka mengatur mengenai koordinasi dalam pengelolaan tata ruang nasional, untuk pertama kali dibentuk Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN) melalui Keppres 75/1993 tentang Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional. Sehubungan dengan perubahan tugas dan fungsi dalam Kabinet Persatuan, anggota BKTRN berubah dengan dikeluarkannya Keppres 62/2000 tentang Koordinasi Tata Ruang Nasional.

Keppres Nomor 75 tahun 1993 lahir dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Dalam Keppres dimaksud, dinyatakan bahwa koordinasi penataan ruang nasional diselenggarakan dalam sebuah badan yang disebut Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.

Selanjutnya Keppres Nomor 75 tahun 1993 diubah dengan Keppres Nomor 62 tahun 2000 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional. Melalui Keppres Nomor 62 tahun 2000 dilakukanlah perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan dalam rangka peningkatan koordinasi dan kinerja pembangunan yang harus disesuaikan dengan fungsi Departemen/Instansi yang terkait.

Dengan pemberlakuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan ruang, maka Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dinyatakan tidak berlaku. Dengan

demikian, Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional sebagai wadah koordinasi penataan ruang nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional tidak sesuai lagi dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan perkembangan keadaan. Maka lahirlah Keppres Nomor 4 tahun 2009 Tentang Badan koordinasi penataan ruang nasional.

## **B. Dasar Hukum Pembentukan**

BKPRN dibentuk melalui Keppres Nomor 4 tahun 2009 Tentang Badan koordinasi penataan ruang nasional, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

## **C. Tugas dan Fungsi**

BKPRN mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

- a. penyiapan kebijakan penataan ruang nasional;
- b. pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional secara terpadu sebagai dasar bagi kebijakan pengembangan tata ruang wilayah nasional dan kawasan yang dijabarkan dalam program pembangunan sektor dan program pembangunan di daerah;
- c. penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang, baik di tingkat nasional maupun daerah, dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya;

- d. penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang, termasuk standar, prosedur, dan kriteria;
- e. pepaduserasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang;
- f. pepaduserasian penatagunaan tanah dan penatagunaan sumber daya alam lainnya dengan Rencana Tata Ruang;
- g. pemantauan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan memanfaatkan hasil pemantauan tersebut untuk penyempurnaan Rencana Tata Ruang;
- h. penyelenggaraan, pembinaan, dan penentuan prioritas pelaksanaan penataan ruang kawasan-kawasan strategis nasional dalam rangka pengembangan wilayah;
- i. pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional dan kawasan strategis nasional;
- j. pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antarprovinsi;
- k. kerja sama penataan ruang antarnegara;
- l. penyebarluasan informasi bidang penataan ruang dan yang terkait
- m. sinkronisasi Rencana Umum dan Rencana Rinci Tata Ruang Daerah dengan peraturan perundang-undangan, termasuk dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana rincinya; dan
- n. upaya peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang.

#### **D. Bentuk Organisasi dan Keanggotaan**

Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional adalah:

Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

Wakil Ketua I : Menteri Pekerjaan Umum;

Wakil Ketua II: Menteri Dalam Negeri;

Sekretaris : Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Anggota : 1. Menteri Pertahanan;  
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;  
3. Menteri Perindustrian;  
4. Menteri Pertanian;  
5. Menteri Kehutanan;  
6. Menteri Perhubungan;  
7. Menteri Kelautan dan Perikanan;  
8. Menteri Negara Lingkungan Hidup;  
9. Kepala Badan Pertanahan Nasional;  
10. Wakil Sekretaris Kabinet.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam bidang teknis penyelenggaraan penataan ruang, dibentuk Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan terdiri atas:

- Ketua : Menteri Pekerjaan Umum;
- Wakil Ketua I : Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian  
Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- Wakil Ketua II : Deputi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Wakil Ketua III : Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri;
- Sekretaris : Direktur Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum;
- Anggota :
1. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri;
  2. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan, Departemen Pertahanan;
  3. Kepala Badan Geologi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
  4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Departemen Perindustrian;
  5. Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Departemen Pertanian;
  6. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan;

7. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan,  
Departemen Kehutanan;
8. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
9. Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-  
pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan;
10. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian  
Internasional, Departemen Luar Negeri;
11. Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang  
Tata Lingkungan, Kementerian Negara  
Lingkungan Hidup;
12. Deputi Kepala Badan Pertanahan Nasional Bidang  
Pengaturan dan Penataan, Badan Pertanahan  
Nasional;
13. Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,  
Sekretariat Kabinet;
14. Deputi Kepala Badan Koordinasi Survei dan  
Pemetaan Nasional Bidang Pemetaan Dasar, Badan  
Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;
15. Deputi Kepala Lembaga Penerbangan dan  
Antariksa Nasional Bidang Penginderaan Jauh,  
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

Dalam melaksanakan tugasnya, BKPRN dapat melibatkan Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kepala Daerah, Pimpinan Lembaga dan/atau pihak lain terkait yang dipandang perlu.

## **E. Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional**

Kinerja BKPRN dapat dilihat dari pelaksanaan tugasnya. Hal tersebut, dipaparkan dalam pelaksanaan Rakernas Badan BKPRN yang diselenggarakan di Kota Manado pada tanggal 30 November 2011 sampai dengan 1 Desember menghasilkan antara lain; Hasil Kesepakatan 4 Sidang Komisi Rakernas, Kebijakan Percepatan Persetujuan Subtansi RTRW, Penyelesaian Penataan Kawasan Hutan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Penataan Ruang, Kebijakan Pertanian.

Rakernas ini merupakan agenda nasional yang merupakan sinergi penataan ruang antar wilayah dan antar sektor dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan nasional. Saya mengharapkan dari hasil Raker ini dapat dirumuskan langkah konkrit yang mempercepat penyelesaian penyusunan Perda rencana tata ruang provinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam Rakernas BKPRN tahun 2011 tersebut dilakukan pembahasan empat isu strategis, yaitu : (1) Pelaksanaan Penataan Ruang; (2) Kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang; (3) Sinergi kebijakan, rencana, dan program pembangunan nasional dan daerah; dan (4) Pengelolaan permasalahan penataan ruang. Semoga hasil sidang komisi nanti dapat menjadi hasil kesepakatan untuk ditindaklanjuti dalam upaya peningkatan kinerja percepatan persetujuan substansi RTRW dan RTR.

Berbagai permasalahan yang harus ditangani dalam penataan ruang, seperti: (1) masih kurang sinkronnya perencanaan pembangunan nasional dan daerah; (2) belum lengkap dan serasinya regulasi penataan ruang yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (3) masih terjadinya konflik pemanfaatan ruang di beberapa daerah; dan (4) belum optimalnya fungsi dan peran kelembagaan bidang penataan ruang.

Sejak diterbitkannya UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/ Kota) diminta untuk melakukan penyesuaian atau revisi terhadap substansi Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW), baik RTRW Provinsi ataupun RTRW Kabupaten/Kota. Dalam proses tersebut sebagian besar daerah merencanakan perubahan peruntukan kawasan. Rencana perubahan peruntukan yang memberi dampak cukup besar adalah permohonan terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan. Dari total 131,7 juta hektar kawasan hutan yang kita miliki, sebanyak 22 Provinsi telah mengusulkan untuk merubah peruntukan kawasan hutannya, dengan total luas hutan mencapai 15,2 juta hektar.

Pelaksanaan pembangunan nasional tentunya tidak akan hanya berjalan dengan implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) beserta rencana rincinya pada tataran spasial yang makro. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan mendorong investasi di segala bidang, diperlukan rencana tata ruang pada tataran yang lebih operasional. Untuk itu, penetapan RTRW Provinsi

maupun RTRW Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya perlu menjadi perhatian bersama.

UUPR mengamanatkan adanya persetujuan substansi teknis oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam bidang penataan ruang sebelum rancangan peraturan daerah (raperda) tentang RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota ditetapkan. Khusus untuk RTRW Kabupaten/Kota, persetujuan substansi diberikan oleh Menteri, apabila sebelumnya telah mendapat rekomendasi dari Gubernur. Untuk menyamakan pemahaman bersama, persetujuan substansi teknis dilakukan oleh Menteri memiliki 4 (empat) prinsip. Pertama, persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota dilakukan untuk menjamin kesesuaian/konsistensi RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/ Kota dengan RTRWN dan kebijakan nasional bidang penataan ruang. Persetujuan ini juga dimaksudkan agar RTRWN, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten/Kota saling terintegrasi satu sama lain. Kedua, pendekatan 'self assessment' yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap RTRW Provinsi maupun RTRW Kabupaten/Kota sangat diperlukan dalam proses persetujuan substansi. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah daerah betul-betul bertanggung jawab atas kualitas RTRW yang dihasilkan, serta sudah melalui proses yang inklusif di daerah. Selanjutnya yang ketiga, perlu upaya untuk terus mendorong peran Pemerintah sebagai Pembina dan pengawas teknis agar seluruh daerah mampu melakukan self assessment secara efektif, dan yang keempat, persetujuan substansi dilakukan apabila sudah melalui pembahasan dan konsensus dalam forum BKPRN.

Berdasarkan keempat prinsip tersebut, maka persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi maupun RTRW Kabupaten/ Kota merupakan fokus BKPRN, dan juga tentunya pemerintah daerah sebagai penyelenggara penataan ruang di daerah.

Walaupun tidak sesuai sepenuhnya dengan target waktu penyelesaian RTRW seperti yang diamanatkan UUPR, Gubernur, Bupati/Walikota yang pada Tahun 2010-2011 ini telah bekerja keras di dalam percepatan penyelesaian RTRW. Sebagai gambaran, dari 33 (tiga puluh tiga) provinsi, hanya tinggal Provinsi Aceh yang masih dalam proses revisi RTRW Provinsinya, dan Provinsi Riau sedang dalam proses untuk persetujuan substansi. Sedangkan 31 (tiga puluh satu) provinsi lainnya telah mendapatkan persetujuan substansi teknis dari Menteri Pekerjaan Umum, namun diantaranya terdapat 16 (enam belas) provinsi yang secara parallel menjalani proses kehutanan, 4 (empat) provinsi yaitu Provinsi Bengkulu, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Gorontalo sedang dalam proses penetapan perda di DPRD Provinsi, dan 11 (sebelas) provinsi sudah menetapkan perda RTRW Provinsinya, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Bali, Provinsi D. I. Yogyakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Lampung, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Banten, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Sumatera Barat. Khusus untuk 2 (dua) provinsi terakhir ini yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Sumatera Barat, sudah ada penetapan perda oleh DPRD, dan saat ini sedang dalam proses evaluasi Kementerian Dalam Negeri.

Lebih lanjut dari 491 kabupaten/kota, terdapat 96 (20%) kabupaten/kota yang masih dalam tahap proses revisi di daerahnya masing-masing, sedangkan 395 (80%) kabupaten/ kota sudah melakukan pembahasan BKPRN, diantaranya terdapat 129 (26%) kabupaten/kota sedang melakukan perbaikan pasca-sidang BKPRN, dan 266 (54%) kabupaten/kota telah mendapatkan persetujuan substansi teknis dari Menteri Pekerjaan Umum. Dari 54% kabupaten/kota tersebut, terdapat 67 (14%) kabupaten/kota yang telah menetapkan Perda RTRW Kabupaten/Kota-nya, sedangkan sisanya sejumlah 40% Kabupaten/Kota masih harus kita dorong untuk dapat segera mempercepat proses perda RTRW-nya

#### **F. Anggaran**

Anggaran BKPRN bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta sumber pembiayaan lainnya yang sifatnya tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran dimaksud dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan fungsi BKPRN.

#### **G. Keterkaitan dengan Kementerian/Lembaga**

1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Pekerjaan Umum;
3. Kementerian Dalam Negeri;
4. Bappenas
5. Kementerian Pertahanan
6. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Kementerian Perindustrian

8. Kementerian Pertanian
9. Kementerian Kehutanan
10. Kementerian Perhubungan
11. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
12. Kementerian Lingkungan Hidup;
13. Badan Pertanahan Nasional;
14. Sekretariat Kabinet;
15. Pemerintah Daerah;
16. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;
17. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

## **6. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya–Madura (BPWS)**

### **A. Sejarah Singkat Pembentukan**

Pembentukan BPWS tidak terlepas dari proses pembangunan Jembatan Suramadu yang resmi didirikan pada tanggal 10 Juni 2009. Jembatan sepanjang 5,43 km tersebut bukanlah sekedar sebuah bangunan untuk memperlancar transportasi, namun ditujukan sebagai pemantik upaya percepatan pembangunan di kawasan Surabaya dan Madura. Oleh karena itu, setelah pembangunan jembatan usai, maka upaya meraih cita-cita mensejahterakan masyarakat tidak serta merta usai. Kehadiran BPWS dapat dipandang sebagai mitra sekaligus fasilitator Pemerintah Daerah untuk bersinergi dalam arah yang sama demi kepentingan masyarakat.

Pembangunan Jembatan Tol Suramadu diharapkan dapat mendorong percepatan pengembangan sosial ekonomi dan tata ruang wilayah-wilayah tertinggal yang ada di Pulau Madura. Sebagai tindak lanjut dari upaya tersebut diatas, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura. Peraturan perundang-undangan ini kemudian disempurnakan dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura untuk lebih mendukung peningkatan kinerja BPWS didalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana termaksud didalam peraturan perundangan tersebut diatas.

## **B. Dasar Hukum Pembentukan**

Pembentukan BPWS didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura.

## **C. Tugas dan Fungsi**

BP Suramadu memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengelolaan, pembangunan dan fasilitasi percepatan kegiatan pembangunan wilayah Suramadu. Dalam prakteknya, BPWS bahu membahu dengan Pemerintah Daerah setempat, ulama, dan dan seluruh

elemen masyarakat untuk merealisasikan pembangunan wilayah Surabaya Madura.

BPWS secara struktural terdiri atas Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana. Badan Pelaksana BPWS (Bapel BPWS), sesuai dengan amanah Perpres 27 Tahun 2008 diatas, memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengelolaan, pembangunan dan fasilitasi percepatan kegiatan pembangunan wilayah Suramadu.

Kegiatan pengelolaan dan pembangunan infrastruktur wilayah yang dilaksanakan Bapel BPWS dilaksanakan di 3 (tiga) kawasan, yaitu Kawasan Kaki Jembatan Sisi (KKJS) Surabaya (600 Ha), Kawasan Kaki Jembatan Sisi (KKJS) Madura (600 Ha) dan kawasan khusus di Utara Pulau Madura (600 Ha). Kawasan Kaki Jembatan Sisi Surabaya (KKJSS) dan Kawasan Kaki Jembatan Sisi Madura (KKJSM) dikembangkan untuk mendorong perkembangan ekonomi, sedangkan kawasan khusus di Utara Pulau Madura untuk pengembangan kawasan Pelabuhan Peti Kemas.

Selain melaksanakan tugas dan fungsi di atas, Bapel BPWS juga bertugas untuk stimulasi pembangunan infrastruktur untuk wilayah Suramadu secara keseluruhan. Dalam hal ini Bapel BPWS melakukan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Kementerian/LPNK lain, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), maupun swasta/masyarakat di wilayah Madura.

#### **D. Bentuk Organisasi dan Keanggotaan**

Merujuk Pepres Nomor 27 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan perpres Nomor 23 tahun 2009, BPWS adalah lembaga yang secara struktural terdiri dari Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana.

Dewan Pengarah terdiri dari:

- Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- Ketua Pelaksana : Menteri Pekerjaan Umum
- Harian/Merangkap anggota
- Sekretaris : Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum
- Anggota :
1. Menteri Keuangan
  2. Menteri Perhubungan
  3. Menteri Perindustrian
  4. Menteri Komunikasi dan Informatika
  5. Menteri Perdagangan
  6. Menteri Dalam Negeri
  7. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
  8. Menteri Negara BUMN
  9. Kepala Badan Pertanahan Nasional
  10. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
  11. Gubernur Provinsi Jawa Timur

## **E. Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Wilayah Surabaya–Madura**

Sebagai organisasi BPWS baru eksis pada tahun 2010 dan mendapat anggaran pada tahun 2011. Namun sejumlah program percepatan disusun dan dijalankan. Pada pijakan awal tahun 2010, BPWS berkonsentrasi pada terbentuknya organisasi dan sumber daya manusia. Pemerintah lalu menempatkan putra putri Madura pada sejumlah pos vital dalam struktur organisasi.

Menginjak tahun 2011, sejumlah program percepatan secara riil dilaksanakan, salah satunya rencana pembangunan resta area di lahan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (KKJSM) seluas 40 ha dan rencana pembangunan Masjid Ikon Madura di pintu masuk KKJSM. Penjajakan dan promosi investasi dengan pihak asing pun terus diretas, diantaranya dengan Gubernur Provinsi Okinawa Jepang, Cina, dan sejumlah Negara macam Asia lainnya. Selain itu juga dilaksanakan program pemberdayaan masyarakat yang menysasar masyarakat Madura.

Kegiatan pengembangan dan pengelolaan pada 3 (tiga) kawasan dilaksanakan oleh BPWS secara langsung dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan sector, sedangkan fasilitas infrastruktur melalui sektor terkait.

Dengan lahirnya Perpres Nomor 23 Tahun 2009 tentang penyempurnaan Perpres Nomor 27 tahun 2008, maka peningkatan kinerja

BPWS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diharapkan dapat terwujud.

Secara rinci dampak dari pembangunan dan pengoperasian Jembatan Suramadu hingga tahun 2035 diharapkan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada 4 (empat) kabupaten di Pulau Madura.
2. Pertumbuhan Penduduk, diproyeksikan pada 2035 jumlah penduduk di Kabupaten Bangkalan 2,79 juta jiwa (naik 98,98% dibanding pertumbuhannya yang tanpa jembatan yang hanya 1,40 juta jiwa), ini dengan asumsi pertumbuhan rata-rata pertahun 2,02 % sampai 3,16%. Kabupaten Pemekasan Sumenep, dan sampang, diperkirakan tingkat pertumbuhan rata-rata per-tahun antara 0,71% sampai 0,51%.
3. Jika disbanding sebelum ada jembatan Suramadu dengan ketika sudah ada jembatan Suramadu, pertumbuhan income perkapita rata-rata pertahun di Bangkalan diproyeksikan bertambahn sebanyak 93,63%, pemekasan 48,68%, Sampang 42, 57%, dan Sumenep 20,03%.
4. Pertumbuhan kawasan pemukiman, diproyeksikan setelah dibangunnya jembatan Suramadu, maka Kabupaten Sumenep merupakan Kabupaten yang memiliki kawasan pemukiman terluas. Akan tetapi perbandingan kawasan permukiman terhadap luas areal lahan yang ada, terbesar ada di Kabupaten Bangkalan.

Percepatan dan Optimalisasi pengembangan wilayah Surabaya-Madura sebagai pusat pengembangan perekonomian Jawa Timur, dilakukan melalui langkah-langkah strategis pengelolaan wilayah Surabaya-Madura secara terkoordinasi, sistematis, terarah, dan terpadu.

Setelah diresmikannya Jembatan Suramadu, BPWS menghadapi beberapa kondisi yaitu:

- a. Tingkat ekonomi wilayah Madura yang relative tertinggal dari wilayah Surabaya khususnya dan Jawa timur pada umumnya. Pada tahun 2009, untuk Jawa Timur pertumbuhan ekonominya 5 % sedangkan tingkat ekonomi Madura 4,3%. Jumlah penduduk miskin Jawa Timur 17% sedangkan Madura 35%.
- b. Kegiatan utama kawasan Surabaya dan sekitarnya, adalah pusat jasa, industri dan teknologi, dengan sumber lahan terbatas, sehingga harga tanah di kawasan Surabaya dan sekitarnya tinggi. Sedangkan kegiatan utama kawasan Madura adalah pertanian dengan sumberdaya air terbatas dan lingkungan yang rentan. Sosial Budaya kawasan Surabaya dan sekitarnya merupakan kawasan urban dengan kepadatan tinggi. Sedangkan kawasan pulau Madura masyarakatnya adalah agraris dan religious.

BPWS kemudian menetapkan *Grand Strategy* pengembangan wilayah Suramadu (Surabaya Madura dan sekitarnya) yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan SDM, dengan tetap mempertahankan nilai Budaya dan agama yang hidup di dalam masyarakat.

2. Mengembangkan sistem perijinan dan pelayanan publik yang cepat.

## **F. Anggaran**

Meski BPWS bisa dikatakan sebagai organisasi baru eksis pada tahun 2010, baru mendapatkan anggaran pada tahun 2011. Sebagian besar anggaran BPWS berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pemerintah daerah sifatnya hanya membantu. Anggaran BPWS Tahun 2011 dipergunakan untuk membiayai antara lain, sejumlah program percepatan, salah satunya pembangunan resta area di lahan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (KKJSM) seluas 40 ha dan pembangunan Masjid Ikon Madura di pintu masuk KKJSM.

## **G. Keterkaitan dengan Kementerian/Lembaga**

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Perhubungan
5. Menteri Perindustrian
6. Menteri Komunikasi dan Informatika
7. Menteri Perdagangan
8. Menteri Dalam Negeri
9. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
10. Menteri Negara BUMN
11. Kepala Badan Pertanahan Nasional

12. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
13. Gubernur Provinsi Jawa Timur

## **7. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)**

### **A. Sejarah Singkat Pembentukan**

Penyelenggaraan pemilu berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, keterbukaan, proporsionalitas, efisien dan efektifitas dan tugas bawaslu adalah memastikan kelancaran pemilu terbebas dari praktik kecurangan maupun pelanggaran dalam bentuk apapun penyelenggaraan suatu pemilu. Membicarakan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia tidak lengkap kalau tidak membahas Pengawas Pemilu, atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwas Pemilu) atau dalam bahasa sehari-hari biasa cukup disebut Panwas. Menurut undang-undang pemilu, Panwas Pemilu sebetulnya adalah nama lembaga pengawas pemilu tingkat nasional atau pusat. Sedang di provinsi disebut Panwas Pemilu Provinsi, di kabupaten/kota disebut Panwas Pemilu Kabupaten/Kota, dan di kecamatan disebut Panwas Pemilu Kecamatan.

Pengawas Pemilu adalah lembaga adhoc yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu (pendaftaran pemilih) dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu dilantik. Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia Pengawas Pemilu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.

Pengawas Pemilu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu. Dalam sejarahnya di beberapa pemilu Indonesia kecuali Proses pelaksanaan Pemilu 1955 yang sama sekali tidak mengenal lembaga pengawas pemilu meskipun pemilu tahun 1955 sering dibidang pemilu paling demokratis karena di ikuti oleh 172 parpol dan merupakan pemilu pertama kali di Indonesia tapi suasana itu dimatikan Demokrasi Terpimpin. Terlalu banyaknya partai politik pada saat itu dan kurang solidnya partai pemenang (empat partai mendapatkan suara seimbang PNI 22,3% Masyumi 20,9%, NU 18,4% dan PKI 16,4%) yang mengakibatkan terjadi perpecahan hingga pemilu 1955 tidak mampu mencapai kestabilan politik.

Lembaga pengawas pemilu baru muncul pada Pemilu 1982 Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih banyak. Protes-protes ini lantas direspons pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982.

Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum

(LPU). Badan baru ini bernama Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak Pemilu) yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu, perubahan terhadap pengawas pemilu baru dilakukan lewat UU No. 12/2003 yang menegaskan untuk melakukan pengawasan pemilu dibentuk panitia pengawas pemilu, panitia pengawas pemilu provinsi, panitia pengawas kabupaten dan panitia pengawas pemilu kecamatan yang kini bernama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Bawaslu adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah NKRI. Bawaslu ditetapkan berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2007 pasal 70 tentang pemilu bawaslu terdiri atas kalangan profesional yang independen mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak lagi menjadi anggota parpol dalam melaksanakan tugasnya anggota bawaslu didukung oleh sekretariat bawaslu yang dibentuk berdasarkan Keppres RI nomor 49 tahun 2008. Sekretariat Bawaslu mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada bawaslu terdiri atas sebanyak-banyaknya 4 bagian dan masing-masing bagian terdiri atas sebanyak-banyaknya 4 bagian.

## **B. Dasar Hukum Pembentukan**

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 70 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2008.

### **C. Tugas dan Fungsi**

Tugas dan wewenang Bawaslu adalah:

1. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu yang meliputi:
2. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
3. Penetapan peserta Pemilu;
4. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasangan calon Presiden dan wakil Presiden, dan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
5. Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
6. Pelaksanaan kampanye;
7. Perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya;
8. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;

9. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
10. Proses rekapitulasi suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
11. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;

Proses penetapan hasil Pemilu:

1. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
2. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU untuk ditindaklanjuti;
3. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
4. Menetapkan standar pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
5. Mengawasi pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan berdasarkan peraturan perundangundangan;
6. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengenaan sanksi kepada anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU,

sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung

7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
8. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Bawaslu berwenang:

1. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung.
2. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

Bawaslu berkewajiban:

1. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;

3. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan mengenai Pemilu;
4. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan KPU sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; dan
5. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **D. Bentuk Organisasi dan Keanggotaan**

Bawaslu berkedudukan di ibu kota negara. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik.

Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang. Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu. Komposisi keanggotaan Bawaslu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus).

Masa keanggotaan Bawaslu adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh Sekretariat Bawaslu. Sekretariat Bawaslu dipimpin oleh Kepala Sekretariat.

Sekretariat Bawaslu dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2008. Sekretariat Bawaslu mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Bawaslu. Sekretariat Bawaslu terdiri atas sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian.

Sekretariat Bawaslu adalah aparatur pemerintah yang di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sekretariat Bawaslu dipimpin oleh Kepala Sekretariat. Sekretariat Bawaslu mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Bawaslu.

Sekretariat Bawaslu terdiri atas sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian. Sekretariat Panwaslu bersifat ad hoc. Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Bawaslu dan Sekretariat Panwaslu ditetapkan oleh Bawaslu setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

## **E. Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum**

Pertama, perkembangan kelembagaan dari Panwas Pemilu yang bersifat ad hoc menjadi Bawaslu yang bersifat tetap belum sepenuhnya mampu

menggerakkan seluruh kapasitas pengawasan Pemilu secara nasional dan berkesinambungan. Salah satu penyebabnya adalah lembaga pengawasan di bawah Bawaslu masih bersifat sementara atau ad hoc. Dengan adanya dualisme sifat kelembagaan tersebut banyak kesulitan yang harus dihadapi baik yang berkenaan dengan organisasi maupun dalam menjalankan program pengawasan Pemilu.

Kedua, pengembangan struktur organisasi, yang dimiliki Bawaslu belum sepenuhnya mengabdikan pada kebutuhan untuk mendukung Bawaslu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Selain itu standard operating procedure (SOP) dan job description masih perlu pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu upaya memperkuat struktur maupun aturan main kelembagaan dapat menjadi sebuah pilihan untuk dilakukan.

Ketiga, Permasalahan faktual berkenaan dengan sumber daya manusia yang meliputi integritas, kredibilitas, soliditas, disparitas kemampuan, rekrutmen pengawas Pemilu yang cenderung terlambat dan bergantung pada institusi lain (KPU), serta kesiapan dalam memberdayakan sumber daya manusia yang mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh pengawas Pemilu ke depan.

Keempat, penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilu Kada) yang relatif bersamaan waktunya dalam jumlah besar (244 daerah provinsi, kabupaten dan kota pada tahun 2010). Disatu sisi, uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dalam rekrutmen Panwaslu Kada Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kada Kabupaten/Kota harus

dilakukan langsung oleh Bawaslu karena ketiadaan Panwas Pemilu Kada Provinsi. Secara teknis hal ini akan menimbulkan masalah karena jumlah penyelenggaraan Pemilu Kada cukup banyak, waktu yang sempit, cakupan wilayah yang luas, dan terbatasnya jumlah anggota Bawaslu. Secara substantif, akan timbul permasalahan karena Panwas Pemilu Kada harus dibentuk paling lambat 1 bulan sebelum tahapan Pemilu Kada dimulai.

Kelima, berdasarkan pengalaman dalam melakukan pengawasan Pemilu, Bawaslu tidak memiliki kekuatan untuk mendorong instansi yang berwenang baik KPU (berkenaan dengan pelanggaran administratif) maupun Kepolisian (berkenaan dengan pelanggaran pidana) untuk melakukan penegakan hukum Pemilu (election law enforcement).

Keenam, data penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menunjukkan bahwa dari 690 (enam ratus sembilan puluh) laporan pidana Pemilu (data per tanggal 16 Mei 2009) yang diteruskan ke penyidik, hanya sebesar 258 (dua ratus lima puluh delapan) laporan (37,4%) yang diteruskan oleh penyidik ke kejaksaan. Disparitas yang cukup besar antara jumlah laporan yang masuk dan laporan yang diteruskan dan ditindaklanjuti, mempertegas adanya perbedaan komitmen antara para aparat penegak hukum (Polri dan Kejaksaan) dan Bawaslu. Selain itu masih terdapat hal-hal lain yang mempengaruhi lemahnya penegakan hukum.

Ketujuh, adanya kesenjangan antara semangat dan persepsi Bawaslu dengan semangat dan persepsi dari penegak hukum yang menempatkan pelanggaran pidana Pemilu seperti pelanggaran pidana biasa (ordinary

crime). Padahal pelanggaran Pemilu memiliki dampak yang serius terhadap upaya pelaksanaan Pemilu yang luber dan jujur sebagai prasyarat mewujudkan Pemilu yang demokratis.

Kedelapan, adanya kasus-kasus pelanggaran Pemilu yang dihentikan oleh penegak hukum karena alasan “hukum” dan prosedural dan kurangnya kewenangan dari Bawaslu untuk mendorong agar penegak hukum melakukan proses hukum hingga tuntas terhadap kasus-kasus pelanggaran Pemilu, yang menimbulkan lemahnya penegakan hukum Pemilu. Lemahnya penegakan hukum Pemilu ibarat pedang bermata dua. Pada satu sisi berdampak pada persepsi dan perilaku semua pihak dalam mentaati asas dan aturan hukum Pemilu. Sementara itu hal ini juga menimbulkan citra negatif terhadap kinerja Bawaslu. Citra yang berkembang di masyarakat pada umumnya lebih meletakkan kegagalan penegakan hukum Pemilu di pundak Bawaslu dibanding menjadi tanggung jawab instansi lain.

Kesembilan, pengalaman empirik Bawaslu berkenaan dengan tugas dan wewenangnya maupun hal-hal yang bersifat seremonial kenegaraan, sebagai lembaga yang dibentuk oleh undang-undang belum sepenuhnya memiliki posisi (pengakuan) politik yang proporsional dari instansi terkait lainnya. Secara faktual proporsionalitas posisi kelembagaan secara politik sangat penting bagi Bawaslu karena hal itu berpengaruh pada upaya dalam membangun hubungan dan kerja sama dengan instansi yang terkait yang selanjutnya diyakini berpengaruh pada peningkatan kualitas pengawasan Pemilu.

Kesepuluh, permasalahan yang harus dihadapi oleh Bawaslu berkenaan dengan pengembangan konsep partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu yang mana masih pada tataran “uji coba” atau trial and error, karena belum adanya model partisipasi pengawasan Pemilu yang bisa menjadi acuan.

Kesebelas, besarnya harapan masyarakat terhadap peran pengawasan yang dilakukan Bawaslu yang berbanding terbalik dengan persepsi masyarakat akan lemahnya penegakan hukum, pada akhirnya dapat menimbulkan perilaku yang destruktif.

Kedua belas, kurangnya kemampuan dan kapasitas internal Bawaslu dalam menanggapi dan mengembangkan model pengawasan yang partisipatif. Terutama berkenaan dengan penyiapan pedoman dan pengaturan yang akan menjadi acuan pelaksanaan pengawasan partisipatif.

Ketiga belas, jaringan komunikasi pengawasan Pemilu yang dikembangkan oleh Bawaslu belum optimal. Bawaslu sebagai salah satu sumber berita berkenaan dengan pengawasan Pemilu masih perlu membangun social capital.

Keempat belas, masih diperlukan dukungan yang lebih besar dari Pemerintah yaitu dukungan kebijakan dan alokasi anggaran yang memadai berbasis pada kebutuhan.

Kelima belas, adanya gugatan dari peserta Pemilu terhadap beberapa tahapan Pemilu adalah masalah yang cukup serius. Meskipun upaya hukum

yang dilakukan adalah merupakan tindakan yang konstitusional namun implikasi politiknya tidak dapat dicegah serta dapat mengganggu akseptabilitas sosial terhadap Pemilu yang telah berlangsung.

Sekretariat Bawaslu memberikan dukungan dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, yaitu:

1. Dukungan Hukum dan Penanganan Pelanggaran.
2. Dukungan Ketatalaksanaan Pengawasan Pemilu.
3. Dukungan Perencanaan dan Anggaran.
4. Dukungan Ketatausahaan, Sumber Daya Manusia, Keuangan, Perlengkapan, dan Rumah tangga.
5. Dukungan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Pengawas Pemilu.

#### **F. Anggaran**

Seluruh pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu termasuk Sekretariat Bawaslu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

#### **G. Keterkaitan dengan Kementerian/Lembaga**

Untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Bawaslu memiliki keterkaitan dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU

Kabupaten/Kota. Selain itu, Bawaslu juga memiliki keterkaitan dengan Menteri Dalam Negeri dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sekretariat Bawaslu atas usul Bawaslu.

## **8. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)**

### **A. Sejarah Singkat Pembentukan**

Terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) mengamanatkan bahwa setiap orang atau warga negara berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Program jaminan sosial menurut Undang-Undang tersebut meliputi: jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.

Untuk penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional telah dibentuk Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110/M Tahun 2008 dan 115/M Tahun 2009, Keanggotaan Dewan Jaminan Sosial Nasional terdiri dari unsur-unsur pemerintah, tokoh dan/atau ahli, organisasi pemberi kerja/organisasi pengusaha dan unsur organisasi pekerja/buruh berjumlah 15 orang.

## **B. Dasar Hukum Pembentukan**

- Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) tentang setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pasal 6 menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan Undang-Undang ini dibentuk Dewan Jaminan Sosial Nasional.

## **C. Tugas dan Fungsi**

Dewan Jaminan Sosial nasional berfungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Adapun tugas DJSN yaitu:

- a. Melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial
- b. Mengusulkan kebijakan investasi dana jaminan sosial nasional
- c. Mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran dan tersedianya anggaran operasional kepada pemerintah.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, DJSN dapat:

- a. Meminta masukan dari masyarakat dan bantuan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan;

- b. Melakukan konsultasi dengan instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- c. DJSN melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala setiap 6 bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Presiden.
- d. DJSN berfungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Dewan Jaminan Sosial Nasional berwenang melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial. Dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya, DJSN bertanggung jawab kepada Presiden.

#### **D. Bentuk Organisasi dan Keanggotaan**

Susunan organisasi DJSN terdiri dari Anggota dan Sekretariat.

##### **1) Anggota**

DJSN beranggotakan 15 (lima belas) orang yang terdiri atas:

- a. 5 (lima) orang dari unsur pemerintah, berasal dari departemen yang bertanggung jawab di bidang keuangan ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, dan kesejahteraan rakyat dan/atau bidang pertahanan dan keamanan;
- b. 6 (enam) orang dari unsur tokoh dan/atau ahli yang memahami dan memiliki keahlian di bidang asuransi, keuangan, investasi dan aktuarial;
- c. 2 (dua) orang dari unsur organisasi pemberi kerja/organisasi pengusaha;

d. 2 (dua) orang dari unsur organisasi pekerja/buruh.

Susunan keanggotaan DJSN terdiri dari: Ketua, Ketua Komisi; dan Anggota.

### **Ketua**

DJSN dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota yang berasal dari unsur Pemerintah. Ketua dan anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional diusulkan oleh Menteri yang bidang tugasnya meliputi kesejahteraan sosial. Selanjutnya, untuk mengangkat dan menetapkan anggota DJSN, Presiden membentuk panitia seleksi berdasarkan usulan Menteri. Anggota Panitia seleksi berasal dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Ketua dan anggota lainnya akan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

### **Komisi**

Keanggotaan komisi berasal dari anggota DJSN. Ketua Komisi merangkap anggota memimpin komisi DJSN.

Komisi DJSN terdiri dari:

- a. Komisi Pengkajian dan Penelitian;
- b. Komisi Investasi dan Keuangan;
- c. Komisi Monitoring dan Evaluasi.

Selain 3 komisi diatas, DJSN dapat membentuk komisi sesuai kebutuhan.

### **Tim Kerja di Lingkungan DJSN**

Dalam melaksanakan tugasnya DJSN juga membentuk Tim Kerja sebagai berikut:

- a. Tim Adhoc Penyelesaian Usulan RUU BPJS
- b. Tim Adhoc Penyusunan Alternatif Rancangan Peraturan BPJS
- c. Tim Adhoc sinkronisasi materi RPerpres tentang Jaminan Kesehatan
- d. Tim Adhoc “RoadMap” Universal Coverage Jaminan Kesehatan Nasional
- e. Tim Adhoc Penyelesaian RUU BPJS
- f. Tim Adhoc Sosialisasi
- g. Tim Adhoc Penyusunan Jaminan Kecelakaan Kerja & RPP Jaminan Kematian
- h. Tim Adhoc RPP Iuran Jaminan Pensiun, R-Perpres, Manfaat Jaminan Pensiun & RPP Jaminan Hari Tua
- i. Tim Penyelesaian RPP tentang PBI

### **2) Sekretariat**

Dalam melaksanakan tugasnya, DJSN dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua DJSN.

Sekretariat DJSN terdiri dari:

a. Bagian Umum yang terdiri dari:

- Sub bagian Program dan Anggaran
- Sub bagian Hubungan Antar Lembaga

b. Bagian Persidangan dan Informasi yang terdiri dari:

- Sub bagian Persidangan
- Sub bagian Data dan Informasi

c. Bagian Hubungan Antar Lembaga yang terdiri dari:

- Sub bagian Hubungan Antar Instansi Pemerintah
- Sub bagian Partisipasi Masyarakat

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Di lingkungan Sekretariat DJSN dapat dibentuk jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan

#### **E. Implementasi Tugas dan Fungsi Dewan Jaminan Sosial Nasional**

DJSN mempunyai program prioritas, salah satu adalah “Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial” dengan sasaran:

1. NIK sudah terlaksana bagi seluruh masyarakat
2. Tersusunnya perangkat hukum SJSN

3. Tersusunnya berbagai studi dan kajian di bidang jaminan sosial untuk memperkuat pelaksanaan SJSN;
4. Terharmonisasinya regulasi di bidang jaminan sosial;
5. Terselenggaranya jaminan sosial berbasis asuransi bagi seluruh pekerja formal dan informal dengan prioritas utama asuransi kesehatan, dan terciptanya sistem, prosedur serta struktur organisasi penyelenggara jaminan sosial yang efisien dan efektif.
6. Meningkatnya jangkauan/cakupan jaminan sosial pekerja miskin
7. Meningkatnya kualitas jaminan sosial bagi pekerja

Perumusan kebijakan umum SJSN dilakukan melalui: Sidang Pleno, Rapat Tim Adhoc, Rakor Tingkat Menteri, RDP DPR, Rapat Lintas Sektor, Konsinyasi, Sosialisasi dan Workshop (untuk mendapatkan masukan), Rapat Kerja Nasional dengan *Stakeholders* Pusat dan Daerah.

Peran DJSN dalam RUU tentang BPJS adalah menyampaikan pandangan DJSN tentang RUU BPJS dalam Diskusi Panel, Rakor Tingkat Menteri.

### **Rakernas SJSN**

1. Rakernas SJSN tanggal 14 s.d 16 Desember 2010 dihadiri oleh semua *Stakeholders* Pusat dan Daerah, merumuskan rekomendasi sebagai berikut:

- a. BPJS yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 40 Tahun 2004 berbentuk Badan Hukum Publik.
- b. UU tentang BPJS memuat penetapan dan pengaturan tentang BPJS
- c. BPJS yang dibentuk tidak tunggal, terdiri dari beberapa BPJS
- d. BPJS daerah dibentuk dengan peraturan daerah, harus memenuhi ketentuan SJSN terutama menjamin mekanisme Portabilitas dan Sustainibilitas.
- e. Mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk segera mensahkan RUU BPJS dan mendesak Pemerintah menerbitkan Peraturan pelaksanaan UU Nomor 40 Tahun 2004
- f. DJSN telah melakukan kajian dan penelitian terkait peningkatan anggaran bagi TNI/POLRI yaitu dari 2% menjadi 4% dan jaminan tersebut dapat dilaksanakan pada semua rumah sakit bukan hanya Rumah Sakit TNI/POLRI saja.
- g. DJSN perlu melakukan kajian terkait Program Pemeirntah yaitu pengelolaan Jamkesmen dan Jamkestama yang ditugaskan kepada PT. Askes (Persero) untuk mengetahui apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan UU No.40 Tahun 2004 tentang SJSN, juga melakukan sosialisasi informasi tentang tindaklanjut implementasi

UU No. 40 Tahun 2004 agar dapat dipahami secara baik oleh masyarakat untuk mewujudkan SJSN.

2. Rakernas SJSN tanggal 18 – 20 Juli 2011 berlangsung di Jakarta dengan tema “Transformasi Jaminan Sosial”, diikuti sekitar 180 peserta, terdiri dari utusan: pemerintah daerah, kementerian dan lembaga pemerintah yang terkait, asosiasi profesi, asosiasi pekerja, asosiasi pemberi kerja, lembaga kerjasama tripartit nasional, pakar jaminan sosial, perguruan tinggi, BPJS. Rakernas SJSN 2011 menyampaikan rekomendasi kepada DJSN sebagai berikut :

- a. Mendesak Pemerintah dan DPR untuk segera menuntaskan pembahasan RUU BPJS pada masa sidang 2011 berikutnya, untuk memenuhi amanat Undang- undang No. 40/2004 tentang SJSN.
- b. Mengingatkan Pemerintah dan DPR untuk merumuskan proses transformasi kelembagaan berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 40/2004 tentang SJSN.
- c. Mendorong pemerintah dan DPR untuk menetapkan arah transformasi program menuju pemenuhan hak konstitusi warganegara secara lengkap atas jaminan sosial; yakni 5 (lima) program untuk pekerja dan 2 (dua) program (Jaminan Kesehatan dan Jaminan Kematian) untuk penerima bantuan.

Seminar dan Forum yang dilaksanakan DJSN antara lain:

- a. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) bekerjasama dengan PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) Serta Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal ini Dinas Kesehatan menggelar Sosialisasi Implementasi tentang Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Provinsi Gorontalo, pada Kamis 28 Juni 2012 yang bertempat di Bele li Mbui Kota Gorontalo.
- b. DJSN bekerjasama dengan PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) menggelar Sosialisasi Implementasi Undang-undang No.24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sosialisasi tersebut dilaksanakan pada Mei – Juni 2012 pada 22 provinsi di Indonesia.
- c. Pelaksanaan Sosialisasi Implementasi UU No.24/2011 tentang BPJS di Kalimantan Barat dilakukan di Grand Mahkota Hotel Pontianak, Kamis, 14 Juni 2012. Kegiatan tersebut dihadiri, antara lain oleh anggota DJSN RI Moeryono Aladin, Wakil Direktur Utama PT Askes (Persero) Kemal Imam Santoso, Kaur Hubungan Kelembagaan PT Jamsostek (Persero) Pusat Abdul Latif Algaf, jajaran Forkompinda dan SKPD se-Kalbar.
- d. Menyelenggarakan Forum Komunikasi Sistem Jaminan Sosial Nasional, dengan tema “Undang-Undang BPJS Sebagai Kebijakan Publik Multi Dimensi Harapan” tanggal 25 April 2012 di Jakarta.

- e. Menyelenggarakan Forum Komunikasi Sistem Jaminan Sosial Nasional tentang “Sinkronisasi Data Kepesertaan Program Jaminan Sosial Menuju Implementasi *Single Identity Number*” tanggal 23 Nopember 2011 di Jakarta.

### **Capaian Kinerja:**

1. DIM RUU BPJS (masukan kepada Menkokesra)
2. RPP PBI (pembahasan masukan Kementerian Keuangan dan TNP2K)
3. R-Perpres Jaminan Kesehatan
4. Dokumen Roadmap Jaminan Kesehatan menuju *Universal Coverage* 2011-2014.
5. DJSN memastikan bahwa BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sama-sama ditetapkan pada 1 Januari 2014. Perbedaannya adalah BPJS Kesehatan langsung beroperasi pada saat itu juga, sementara BPJS Ketenagakerjaan beroperasi pada 1 Juli 2015.

### **F. Anggaran**

Seluruh pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan fungsi dan tugas DJSN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesejahteraan rakyat.

### **G. Keterkaitan dengan Kementerian/Lembaga**

1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

3. Kementerian Keuangan
4. Kementerian Pertahanan
5. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6. Kementerian Kesehatan
7. Kementerian Sosial
8. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan/ Kepala BAPPENAS
9. Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara  
(Kementerian tersebut di atas adalah yang terkait dengan penyelenggaraan jaminan sosial nasional)

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) bekerjasama dengan PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) Serta Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal ini Dinas Kesehatan menggelar Sosialisasi Implementasi tentang Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Provinsi Gorontalo, pada Kamis 28 Juni 2012 yang bertempat di Bele li Mbui Kota Gorontalo.

## **9. Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKH PRG)**

### **A. Sejarah Singkat Pembentukan**

Keamanan hayati produk rekayasa genetik merupakan keamanan lingkungan, keamanan pangan dan/atau keamanan pakan produk rekayasa

genetik. Sedangkan, keamanan lingkungan ialah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan timbulnya resiko yang merugikan keanekaragaman hayati sebagai akibat pemanfaatan produk rekayasa genetik.

Keamanan pangan produk rekayasa genetik merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan timbulnya dampak yang merugikan dan membahayakan kesehatan manusia, akibat proses produksi, penyiapan, penyimpanan, peredaran dan pemanfaatan pangan produk rekayasa genetik. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Keamanan pakan produk rekayasa genetik ialah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan timbulnya dampak yang merugikan dan membahayakan kesehatan hewan dan ikan, akibat proses produksi, penyiapan, penyimpanan, peredaran dan pemanfaatan pakan produk rekayasa genetik.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat kaya dan bernilai tinggi (mega biodiversity). Keanekaragaman hayati ini merupakan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi umat manusia, oleh karena itu perlu dikelola

secara berkelanjutan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tidak merugikan kesehatan manusia maupun lingkungan.

Pemanfaatan keanekaragaman hayati melalui bioteknologi moderen dengan hasil berupa Produk Rekayasa Genetik (PRG) memberi peluang untuk menunjang produksi pertanian, ketahanan pangan dan peningkatan kualitas hidup manusia. Bioteknologi moderen yang digunakan dalam menghasilkan PRG meliputi teknik Asam Nukleat in-vitro dan fusi sel. Asam Nukleat Deoksiribose, yang selanjutnya disingkat DNA, adalah molekul, terdiri atas empat macam basa dan kerangka gula fosfat, yang membawa informasi genetik organisme. Penggunaan teknologi ini memberikan manfaat antara lain untuk peningkatan produksi, peningkatan ketahanan terhadap hama dan penyakit, serta peningkatan ketahanan terhadap cekaman lingkungan (environmental stress). Namun demikian, penggunaan teknologi ini mungkin dapat menimbulkan resiko terhadap lingkungan, keanekaragaman hayati dan kesehatan manusia. Kemungkinan timbulnya resiko tersebut perlu diminimalkan melalui pendekatan kehati-hatian (precautionary approach).

Pendekatan kehati-hatian adalah suatu pendekatan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan pencegahan atas adanya kemungkinan terjadinya dampak merugikan pada lingkungan dan kesehatan manusia yang signifikan, bahkan sebelum bukti-bukti ilmiah konklusif mengenai dampak tersebut muncul. Pendekatan kehati-hatian diimplementasikan dalam ketentuan bahwa sebelum suatu PRG dapat dimanfaatkan perlu dilakukan terlebih dahulu pengkajian dan pengelolaan

resiko keamanan lingkungan, pangan dan/atau pakan dengan metode ilmiah yang sah dan pertimbangan faktor sosial, ekonomi, dan etika, untuk menjamin bahwa risiko pemanfaatan PRG terhadap lingkungan dan kesehatan manusia dapat diterima berdasarkan persyaratan peraturan yang ada. Pertimbangan dari kaidah agama, etika, sosial budaya dan etika, antara lain adalah gen yang ditransformasikan ke PRG harus berasal dari organisme yang tidak bertentangan dengan kaidah agama tertentu, bentuk atau fenotipe hewan PRG harus sepadan dengan tetuanya dan sesuai dengan estetika yang berlaku.

Dalam kaitan hal tersebut di atas, maka Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik, yang selanjutnya disingkat KKH di bentuk. Komisi dimaksud mempunyai tugas memberi rekomendasi kepada Menteri Lingkungan Hidup, Menteri dan Kepala LPNK yang berwenang dalam menyusun dan menetapkan kebijakan serta menerbitkan sertifikat keamanan hayati PRG. KKH juga membantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemasukan dan pemanfaatan PRG, serta pemeriksaan dan pembuktian atas kebenaran laporan adanya dampak negatif.

## **B. Dasar Hukum Pembentukan**

- Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 dan Undang Undang No. 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Cartagena Tentang Keamanan Hayati.

- Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik.
- Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik.

### **C. Tugas dan Fungsi**

KKH PRG mempunyai tugas :

- a. Memberikan rekomendasi keamanan hayati kepada Menteri Lingkungan Hidup, Menteri yang berwenang, dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berwenang sebagai dasar pertimbangan untuk penerbitan keputusan pelepasan dan/atau peredaran Produk Rekayasa Genetik (PRG);
- b. Memberikan sertifikat hasil uji keamanan lingkungan, keamanan pangan dan/atau keamanan pakan kepada Menteri Lingkungan Hidup, Menteri yang berwenang, dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berwenang sebagai dasar pertimbangan penerbitan keputusan pelepasan dan/atau peredaran PRG;
- c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Lingkungan Hidup, Menteri yang berwenang, dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berwenang dalam penetapan pedoman pemantauan dampak, pengelolaan risiko dan penarikan PRG dari peredaran; dan

- d. Membantu Menteri Lingkungan Hidup, Menteri yang berwenang, dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berwenang dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemasukan dan pemanfaatan PRG serta pemeriksaan dan pembuktian atas kebenaran

KKH PRG menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan bahan guna penyusunan pedoman pengkajian keamanan lingkungan, keamanan pangan, dan/atau keamanan pakan serta pemantauan pemanfaatan PRG;
- b. Pelaksanaan penugasan dari Menteri Lingkungan Hidup, Menteri yang berwenang, dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berwenang untuk melakukan pengkajian dan/atau evaluasi teknis atas permohonan keamanan lingkungan, keamanan pangan, dan/atau keamanan pakan untuk keperluan pelepasan dan/atau peredaran PRG;
- c. Penyelenggaraan layanan informasi yang relevan tentang pelaksanaan keamanan lingkungan, keamanan pangan, dan/atau keamanan pakan dalam pemanfaatan PRG melalui Balai Kliring Keamanan Hayati yang selanjutnya disingkat BKKH;
- d. Pengelolaan informasi atas pengkajian keamanan lingkungan, keamanan pangan, dan/atau keamanan pakan melalui BKKH;
- e. Pemberian rekomendasi keamanan lingkungan kepada Menteri Lingkungan Hidup, keamanan pangan, dan/atau keamanan pakan

kepada Menteri yang berwenang dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berwenang untuk keperluan pelepasan dan/atau peredaran PRG, baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri;

- f. Pemberian saran pengendalian dan penanggulangan dalam hal terjadi dampak negatif atas pelepasan, peredaran, dan/atau pemanfaatan PRG kepada Menteri Lingkungan Hidup, Menteri yang berwenang, dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berwenang;
- g. Pelaksanaan penugasan dari Menteri Lingkungan Hidup, Menteri yang berwenang, dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan pembuktian atas laporan mengenai timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan/atau kesehatan hewan yang disebabkan oleh pelepasan, peredaran, dan/atau pemanfaatan PRG;
- h. Penyelenggaraan kerja sama dan konsultasi dengan berbagai lembaga baik dalam maupun luar negeri dalam keamanan lingkungan, keamanan pangan, dan/atau keamanan pakan;
- i. Penyelenggaraan evaluasi dan pengujian keamanan lingkungan, keamanan pangan, dan/atau keamanan pakan akibat pemanfaatan PRG;
- j. Pemberian masukan kepada Menteri Lingkungan Hidup, Menteri yang berwenang, dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang

berwenang dalam penetapan pedoman pemantauan dampak dan pengelolaan risiko PRG; dan

- k. Pemberian masukan kepada Menteri Lingkungan Hidup, Menteri yang berwenang, dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berwenang dalam penetapan prosedur penarikan PRG yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan/atau kesehatan hewan.

#### **D. Bentuk Organisasi dan Keanggotaan**

KKH PRG merupakan lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Keanggotaan KKH PRG terdiri atas unsur Pemerintah dan non Pemerintah.

Keanggotaan KKH PRG terdiri atas:

Ketua merangkap anggota : Dr. Ir. Agus Pakpahan, APU.

Ketua bidang keamanan lingkungan merangkap anggota : Deputi Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup.

Ketua bidang keamanan pangan merangkap anggota : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian.

Ketua bidang keamanan : Deputi Bidang Pengawasan Keamanan

pangan merangkap anggota

Pangan dan Bahan Berbahaya, Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Anggota

1. Deputi Bidang Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup
2. Direktur Standardisasi Produk Pangan, Kedeputian Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, Badan Pengawas Obat dan Makanan;
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Kementerian Kehutanan;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
5. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
6. Staf Ahli Menteri Riset dan Teknologi Bidang Pangan dan Kesehatan, Kementerian Riset dan Teknologi;
7. Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, Kementerian Pertanian;

8. Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
9. Direktur Industri Minuman dan Tembakau, Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia, Kementerian Perindustrian;
10. Drektur Pengolahan Hasil, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Kepala Balai Pengkajian Teknologi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
12. Kepala Pusat Penelitian Bioteknologi Institut Teknologi Bandung;
13. Kepala Pusat Penelitian Sumber Daya Hayati dan Bioteknologi Institut Pertanian Bogor;
14. Kepala Pusat Studi Bioteknologi Universitas Gadjah Mada;
15. Ir. Syarifuddin Musa, M.Si.;
16. Dr. Bambang Purwantara, M.Sc.; dan
17. Dr. Dwi Andreas Santosa.

Keanggotaan KKH PRG yang berasal dari unsur non pemerintah diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun. Keanggotaan KKH PRG dari unsur non pemerintah yang telah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pengangkatan anggota KKH PRG dari unsur non pemerintah ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Lingkungan Hidup.

Untuk mendukung fungsi KKH PRG dalam penyelenggaraan layanan dan pengelolaan informasi dibentuk Balai Kliring Keamanan Hayati (BKKH). Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, KKH PRG dibantu sekretariat yang berkedudukan di unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang konservasi keanekaragaman hayati pada Kementerian Lingkungan Hidup.

#### **E. Implementasi Tugas dan Fungsi Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik**

KKH PRG telah menjalankan tugas dan fungsi, antara lain:

- a. Menyelenggarakan Workshop tentang “Tinjauan Peratruran Perundnag-undangan Bagi Pemanfaatan Produk Rekayasa Genetika di Indonesia”, dilakukan bekerjasama dengan Program for Biosafety Systems (PBS) dan International Food Policy Research Institute (IFPRI) tanggal 14 Februari 2011 di Jakarta.

- b. Menghadiri “Indonesia Regulatory Enhancement and Technical Capacity Building” di Washington D.C, Amerika Serikat tanggal 2-8 Maret 2011 atas undangan dari United States Department of Agriculture (USDA).
- c. Melakukan kerjasama dengan Program for Biosafety Systems (PBS) dalam bentuk failitas untuk mrngikuti “Environemnet Risk Assesment Conference” yang diselenggarakan oleh The Center for Environemntal Risk Assesment tanggal 24-27 Juni 2011 di Hanoi.
- d. Membentuk Tim Teknis Keamanan Hayati PRG melalui Surat Kpeutusan Ketua KKH PRG Nomor 01/KKHPRG/11/2011 tanggal 4 November 2011.
- e. Menyiapkan bahan masukan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup untuk penyusunan Pedoman Pengkajian Keamanan Lingkungan PRG.
- f. Menyiapkan Pedoman bagi TTKH untuk melakukan penilaian dokumen pengkajian keamanan hayati PRG.
- g. Menyiapkan bahan masukan kepada Badan POM untuk revisi Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan PRG
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Pertanian untuk menyusun Pedoman Pengkajian Keamanan Pakan PRG.
- i. Memberikan saran dan pertimbangan untuk menyusun Pedoman Pengujian PRG di Lapangan Uji Terbatas (LUT).
- j. KKH PRG telah menghasilkan 13 rekomendasi aman hayati dan sertifikat hasil uji keamanan hayati (11 aman pangan, 1 aman pakan, 1 aman lingkungan) dan dipublikasikan melalui Balai Kliring Keamanan

Hayati (BKKH) untuk memberikan informasi produk PRG yang aman hayati kepada publik.

## **F. Anggaran**

Sumber pembiayaan KKH PRG berasal dari APBN. Sepanjang tahun 2010-2011 anggaran KKH PRG dipergunakan untuk membiayai tenaga KKH PRG dan kegiatan operasional KKH PRG.

## **G. Keterkaitan dengan Kementerian/Lembaga**

KKH PRG telah mendapatkan dukungan dari:

1. Kementerian Lingkungan Hidup
  - a. Sosialisasi Kebijakan Keamanan Hayati PRG pada Mei 2011 di Padang.
  - b. Sosialisasi Kebijakan Keamanan Hayati PRG pada Juni 2011 di Jakarta.
  - c. Talkshow Persepsi Publik terhadap PRG pada Agustus 2011 di Jakarta.
  - d. Diskusi Pakar Keamanan Hayati PRG pada September 2011 di Jakarta.
  - e. Penyusunan Draft Pedoman Pengakjian Keamanan Lingkungan PRG.

## 2. Kementerian Pertanian

- a. Penerbitan Permentan No. 61 Tahun 2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas.
- b. Penyusunan Draft Pedoman Pengakjian Keamanan Pakan PRG.
- c. Penyusunan Draft Pedoman Pengujian PRG di LUT.
- d. Penyusunan Draft Pedoman Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran PRG.

## 3. Badan POM

- a. Revisi Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan PRG.
- b. Penyusunan Rancangan Kepala Badan POM tentang Pengawasan Pelabelan Pangan PRG.
- c. Workshop Low Level Presence PRG pada Desember 2011 di Jakarta, bekerjasama dengan PBS.

## **10. Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI)**

### **A. Sejarah Singkat Pembentukan**

Badan Olahraga Profesional Indonesia yang selanjutnya disingkat BOPI adalah lembaga bentukan pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang tugasnya antara lain mengatur pengawasan sekaligus melakukan pembinaan dan memberikan izin penyelenggaraan olahraga profesional Indonesia.

Dalam PP Nomor 16 Tahun 2007 telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai olahraga profesional, dan disebutkan bahwa Menteri bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional. Dalam melaksanakan tanggung jawab dimaksud, Menteri dibantu oleh Badan Olahraga Profesional.

Dalam rangka melaksanakan PP Nomor 16 Tahun 2007 khususnya terkait Badan Olahraga Profesional maka ditetapkanlah Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor: per-0342.j/menpora/IX/2009 Tentang Badan Olahraga Profesional Indonesia. Sebelum BOPI berdiri, telah ada Badan yang melaksanakan fungsi serupa bernama Badan Pengembangan dan Pengawasan Olahraga Profesional Indonesia. Dengan lahirnya Peraturan menteri negara pemuda dan olahraga Republik indonesia Nomor: per-0342.j/MENPORA/IX/2009 tersebut, maka Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor: KEP-0804/MENPORA/VII/2005 tentang Badan Pengembangan dan Pengawasan Olahraga Profesional Indonesia, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional pasal 29 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 pasal 36 ayat (1) mengamanatkan bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, maka Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga berkewajiban

memberikan pelayanan dan kemudahan kepada induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi olahraga fungsional dan/atau organisasi olahraga profesional. Guna memberikan pelayanan dan kemudahan dikaitkan dengan terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, maka dibentuklah Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI). Olahraga profesional terdiri dari beberapa cabang olahraga yang tersebar di seluruh Indonesia, yang kesemuanya itu perlu mendapatkan pelayanan dan kemudahan dalam kegiatan pembinaan.

## **B. Dasar Hukum Pembentukan**

Dasar hukum pembentukan BOPI adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, yang pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor: per-0342.j/MENPORA/IX/2009 Tentang Badan Olahraga Profesional Indonesia.

## **C. Tugas dan Fungsi**

### **Tugas BOPI:**

1. Menetapkan kebijakan pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan olahraga profesional.
2. Melakukan pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan olahraga profesional.

3. Melakukan pengkajian dan pengembangan sistem pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional.
4. Menetapkan standar, norma, prosedur dan kriteria pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional.
5. Memberikan ijin bagi olahragawan profesional yang akan mengikuti pertandingan dan perlombaan di dalam negeri maupun di luar negeri.
6. Memberikan ijin penyelenggaraan pertandingan dan perlombaan olahraga profesional.
7. Mengikuti dan mengawasi jalannya pertandingan dan perlombaan olahraga profesional.
8. Memberikan ijin bagi olahragawan asing yang akan mengikuti pertandingan dan perlombaan olahraga profesional di Indonesia, melalui agen atau penyelenggara pertandingan dan perlombaan sebagai pihak yang melakukan pengurusan ijin dimaksud.

**BOPI mempunyai fungsi:**

1. Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional melalui pembinaan peningkatan sarana dan prasarana dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan olahraga profesional melalui penegakan hukum dan penerapan sanksi,

pemberian advokasi dan upaya keselamatan bagi pelaku olahraga profesional.

3. Pengkajian dan pengembangan sistem pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional melalui penyusunan program, kerjasama, bisnis dan evaluasi.
4. Penyiapan standar, norma, prosedur dan kriteria pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional melalui penyusunan perangkat lunak dan pengelolaan sistem informasi.
5. Pelaksanaan administrasi Badan Olahraga Profesional Indonesia.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas BOPI mempunyai kewenangan:

1. Menerbitkan lisensi bagi kepentingan kegiatan olahraga profesional.
2. Melakukan penjatuhan sanksi bagi yang melanggar ketentuan yang berlaku.

Tanggung jawab Badan Olahraga Profesional Indonesia adalah terlaksananya kegiatan olahraga profesional yang diarahkan untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.

#### **D. Bentuk Organisasi dan Keanggotaan**

Kedudukan BOPI merupakan Lembaga Mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Sesuai dengan

Peraturan Menteri Negara Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia  
Nomor : per-0342.j/menpora/IX/2009 Tentang Badan olahraga profesional  
indonesia (BOPI).

### **Susunan Organisasi**

Susunan organisasi BOP terdiri atas :

- a. Pembina;
- b. Pembina Harian;
- c. Penasehat;
- d. Ketua Umum;
- e. Ketua Harian;
- f. Sekretaris Jenderal;
- g. Wakil Sekretaris Jenderal;
- h. Bendahara Umum;
- i. Hubungan Masyarakat;
- j. Bidang Pembinaan dan Pengembangan;
- k. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- l. Bidang Kelembagaan dan Bisnis;
- m. Sub-sub Bidang.

Ketua Umum, Ketua Harian, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara, Hubungan Masyarakat, Bidang Pembinaan dan Pengembangan, Bidang Pengawasan dan Pengendalian, Bidang Kelembagaan dan Bisnis, para Sub Bidang disebut sebagai pengurus BOPI yang ditetapkan oleh Menteri.

## **E. Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Olahraga Profesional Indonesia**

Pada tahun 2011 BOPI telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

### Bidang Pembinaan dan Pengembangan

1. Penyusunan dan penerbitan buku pedoman penyelenggaraan pertandingan olahraga profesional.
2. Penyusunan pedoman penyelenggaraan pertandingan olah raga golf profesional, sebagai acuan dalam rangka penyelenggaraan pertandingan olahraga golf di Indonesia.
3. Penyusunan pedoman olahragawan profesional. Pedoman tersebut bersifat umum tentang hal-hal prinsip yang perlu mendapat perhatian dari olahragawan profesional yang melakukan kegiatan olahraga di Indonesia.
4. Penyusunan revisi Pedoman BOPI Daerah, sebagai penyesuaian terhadap kebijakan/peraturan-peraturan dengan adanya perubahan tugas dan fungsi BPP-OPI menjadi BOPI.
5. Penyusunan Pedoman Tenaga Keolahragaan Profesional, sebagai sarana penunjang untuk referensi bagi tenaga keolahragaan profesional.

6. Penyusunan Pedoman Kesehatan Olahraga Profesional, sebagai bentuk upaya peningkatan prestasi dan perlindungan kesehatan serta keselamatan pelaku olahraga profesional.

#### Bidang Pengawasan

Pengawasan kegiatan pertandingan/kejuaraan cabang olahraga profesional di dalam dan luar negeri. Salah satu bentuk fisik pengawasan dilaksanakan melalui pemberian rekomendasi terhadap ijin penyelenggaraan pertandingan dan pengawasan langsung di lokasi pertandingan, apakah *‘rule and regulation’* dari tiap-tiap cabang olahraga sudah dipatuhi dengan benar.

#### Bidang Kelembagaan

1. Penyusunan peringkat petinju profesional Indonesia, sebagai acuan bagi peñata tanding (match maker) dalam mengatur atau mempertandingkan atlet-atlet (petinju) yang akan bertanding baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Sosialisasi peringkat petinju profesional Indonesia, yang ditujukan agar masyarakat tinju profesional mengetahui siapa menjadi peringkat berapa, sehingga peñata tanding (match maker) dalam pertandingan tinju dapat berimbang yang menjadikan pertandingan tersebut menjadi tontonan dan hiburan menarik.

Dalam rangka melaksanakan program kerja/kegiatan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) dan sekaligus dalam melaksanakan tugasnya dalam melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian, maka pada tanggal 7-8 Februari 2012, BOPI melaksanakan kegiatan penyegaran dan sosialisasi peraturan perundang-undangan olahraga profesional terhadap cabang olahraga sepakbola yang diselenggarakan di VIA RENATA PUNCAK.

Dalam hal ini BOPI menyelenggarakan acara penyegaran dan sosialisasi peraturan perundang-undangan olahraga profesional bermaksud untuk mensosialisasikan yang mencakup pembinaan olahraga profesional sesuai tugas pokok BOPI dengan metode sosialisasi khususnya tentang peraturan perundang-undangan olahraga profesional yang dijadwalkan didalam empat session dengan maksud untuk mendapatkan pemahaman tentang semua ketentuan yang dipandang perlu untuk diketahui oleh segenap pelaku olahraga profesional termasuk sepakbola profesional didalam rangka pencapaian apa yang dimaksud oleh undang-undang yang sekaligus merupakan kontribusi pencapaian tujuan negara kita yang tercinta ini. didalam sosialisasi ini dijelaskan dan diuraikan dengan rinci oleh para nara sumber sehingga dapat diketahui dan dipahami oleh kita semua tentang dasar hukum yang menjadi pedoman, pengertian, maksud dan tujuan, persyaratan, pengelolaan olahraga profesional, para pelaku yang terdiri dari organisasi, promotor, official, pelatih, atlit, manager dan semua orang yang sesuai dengan status, fungsi dan perannya warga negara maupun

warga negara asing yang melakukan kegiatan olahraga profesional didalam negeri, internasional maupun diluar negeri.

## **F. Anggaran**

Sumber keuangan BOPI diperoleh dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bersumber dari Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga;
2. Sumbangan dan bantuan lain yang tidak mengikat;
3. Sumber-sumber lain yang sah.

Anggaran BOPI Tahun 2011 dipergunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Organisasi BOPI
2. Bidang Pembinaan dan Pengembangan
3. Bidang Pengawasan
4. Bidang Kelembagaan

## **G. Keterkaitan dengan Kementerian/Lembaga**

1. Kementerian Pemuda dan Olahraga
2. Seluruh induk organisasi cabang olahraga di Indonesia,
3. Seluruh induk organisasi olahraga fungsional dan/atau organisasi olahraga profesional

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Akselerasi pembentukan LNS pasca reformasi berlangsung sangat cepat. Hal ini disebabkan LNS dipandang sebagai salah satu jalan keluar dari hambatan-hambatan birokrasi sehingga program-program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Namun demikian, perkembangan jumlah LNS yang demikian cepatnya, telah menyadarkan bahwa terdapat potensi tumpang tindih tugas dan fungsi antara LNS dengan kementerian/lembaga ataupun dengan sesama LNS. Tim Antarkementerian Pengkajian Penataan Lembaga Non Struktural telah menghasilkan rekomendasi penataan terhadap 10 LNS melalui penggabungan dengan kementerian/lembaga ataupun penghapusan. Namun demikian tuntutan pembentukan LNS-LNS baru masih terus berlanjut terutama untuk memenuhi undang-undang yang mengamanatkan adanya LNS tertentu.

Undang-undang pangan terbaru telah mengamanatkan pembentukan lembaga otoritas pangan selama tiga tahun setelah UU ini berlaku. Selain itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka Pemerintah dan DPR telah membentuk Badan Pengelola Jaminan Sosial melalui UU Nomor 24 Tahun 2011. Hal ini menunjukkan betapa dinamisnya perkembangan LNS. Di satu sisi dilakukan penataan terhadap LNS di sisi lain pembentukan LNS baru tidak

dapat dihindarkan karena memang dibutuhkan dan merupakan amanat undang-undang.

Memperhatikan dinamisnya perkembangan LNS maka penyusunan buku profil perlu dilakukan secara berkesinambungan baik terhadap LNS lama maupun LNS-LNS yang baru dibentuk. Dengan demikian akan tersedia data dan informasi yang valid dan akurat.

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA